



**BUPATI KARAWANG**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI KARAWANG**  
**NOMOR 30 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DI KABUPATEN KARAWANG**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa telah diatur dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, namun dalam rangka menampung perkembangan tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak, maka perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KARAWANG.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
15. Pemilihan Kepala Desa atau yang selanjutnya disingkat Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten atau yang selanjutnya disebut Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
18. Bakal Calon Kepala Desa atau yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang mendaftarkan kepada Panitia Pemilihan untuk menjadi Calon Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa atau yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
21. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Sementara atau yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
24. Daftar Pemilih Tetap atau yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
26. Tempat Pemungutan Suara atau yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
27. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat Desa setempat.
28. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi kelengkapan persyaratan administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para Bakal Calon.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
31. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
32. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
33. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
34. Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
35. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
36. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
37. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
38. Hari adalah hari kerja.

**BAB II**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**Bagian Kesatu**  
**Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak**

**Pasal 2**

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang

**Pasal 3**

Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

**Pasal 4**

- (1) Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama di seluruh desa dalam satu gelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
  - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Interval waktu Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.

**Pasal 5**

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

**Pasal 6**

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan pemerintahan.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak.
- (4) Pengesahan dan pengangkatan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten**

#### **Pasal 7**

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten; dan
  - b. Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (3) Tugas Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
  - c. membantu Panitia Pemilihan dalam melaksanakan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
  - d. membantu Panitia Pemilihan dalam penyusunan materi dan pelaksanaan seleksi tambahan berupa ujian tertulis dan/atau lisan Bakal Calon Kepala Desa;
  - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
  - f. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
  - g. membantu Bupati dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa.
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.

- (4) Tugas Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. membantu kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa;
  - b. memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan, penyusunan tata tertib pilkades dan penyusunan anggaran biaya pilkades serta proses pengundian nomor urut Calon Kepala Desa;
  - c. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengarahan serta petunjuk kepada Kepala Desa, BPD, Panitia Pemilihan, Bakal Calon Kepala Desa/Calon Kepala Desa serta Saksi Calon dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - d. melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan anggaran yang diajukan oleh Panitia Pemilihan;
  - e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Desa, BPD dan Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - f. membantu Panitia Pemilihan dalam melaksanakan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
  - g. memfasilitasi penetapan jumlah surat suara, pencetakan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - h. memfasilitasi penyampaian surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - i. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
  - j. membantu dan memfasilitasi Panitia Pemilihan dalam penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa; dan
  - k. menyampaikan laporan pelaksanaan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan dan rincian tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Jadwal dan Tahapan**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - b. pemungutan Suara; dan
  - c. penetapan.
- (2) Pedoman jadwal dan tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Penundaan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat terjadi dikarenakan situasi darurat sebagai akibat adanya gangguan keamanan, bencana alam dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (4) Penundaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (5) Dalam hal terjadi penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan kembali pedoman jadwal dan tahapan pemilihan Kepala Desa.

### **BAB III**

### **PERSIAPAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa**

##### **Pasal 9**

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tembusannya kepada Bupati melalui Camat.

#### **Bagian Kedua**

#### **Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa**

##### **Pasal 10**

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi:
  - a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan; dan
  - b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dijadikan dasar untuk pelaksanaan pemeriksaan khusus akhir masa jabatan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten.

- (4) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa**

##### **Pasal 11**

- (1) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- (3) Dalam hal jangka waktu pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, jadwal pembentukan Panitia Pemilihan berpedoman pada tahapan dan jadwal yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (5) BPD yang difasilitasi pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mengundang unsur masyarakat Desa setempat.

##### **Pasal 12**

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. unsur Perangkat Desa;
  - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan/atau
  - c. tokoh masyarakat Desa.
- (3) Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
  - c. 1 (satu) orang Bendahara merangkap Anggota; dan
  - d. 8 (delapan) orang Anggota.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (5) Masa tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pelantikan sampai dengan pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Terpilih.

### **Pasal 13**

- (1) Setiap anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) membuat pernyataan sanggup bersikap netral/tidak memihak, tidak akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dan bersedia melaksanakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Setiap anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh ketua BPD yang dapat disaksikan oleh Tim Peneliti Dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (3) Sumpah/janji panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:  
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas saya selaku panitia pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; dan bahwa saya selaku panitia pemilihan Kepala Desa akan selalu melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya".
- (4) Laporan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

### **Pasal 14**

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman kepada jadwal dan tahapan yang ditetapkan Bupati;
  - b. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan dalam proses tahapan Pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman kepada jadwal yang ditetapkan Bupati;
  - c. menetapkan tata cara Pemilihan Kepala Desa dan kampanye melalui keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Peraturan Tata Tertib Pilkades;
  - d. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - e. melakukan pendaftaran, penetapan dan pengumuman pemilih;
  - f. mengumumkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (penjaringan Bakal Calon Kepala Desa);
  - g. melaksanakan penelitian dan klarifikasi persyaratan administrasi Bakal Calon serta melaksanakan ujian tertulis dan/atau lisan yang pelaksanaannya dibantu oleh Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten (penyaringan Bakal Calon Kepala Desa);
  - h. menetapkan dan mengumumkan Calon Kepala Desa;
  - i. melakukan pengundian dan penetapan nomor urut Calon Kepala Desa;
  - j. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

- k. melakukan pengadaan surat suara;
  - l. mempersiapkan penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - m. menetapkan tata letak tempat pemungutan suara;
  - n. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
  - o. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang terdapat dalam kotak suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - p. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  - q. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD dengan berpedoman kepada jadwal dan tahapan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf n, dapat dibantu oleh Pembantu Panitia.
  - (3) Pembantu Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
    - a. Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih;
    - b. Petugas Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara; dan
    - c. Petugas Keamanan atau Perlindungan Masyarakat.
  - (4) Pembantu Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

### **Pasal 15**

- (1) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan oleh BPD, karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; dan/atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian anggota Panitia Pemilihan karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan apabila:
  - a. melanggar sumpah/janji;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
  - c. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa; dan/atau
  - d. berstatus sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3) BPD menetapkan penggantian anggota Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13.
- (4) Pemberhentian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan penggantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- (5) BPD menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### **Pasal 16**

- (1) Panitia Pemilihan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), berwenang untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai pengaturan yang bersifat teknis pelaksanaan yang belum cukup diatur dalam peraturan bupati ini serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan/atau kesusilean.
- (3) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (4) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman bagi Panitia Pemilihan, Bakal Calon Kepala Desa dan/atau Calon Kepala Desa, masyarakat sebagai Pemilih, dan Saksi Calon.

#### **Pasal 17**

- (1) Panitia Pemilihan dilengkapi dengan Kop Surat dan Stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Bentuk, ukuran Kop Surat dan Stempel Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

### **Bagian Keempat**

#### **Perencanaan dan Persetujuan Biaya Pemilihan Kepala Desa**

#### **Pasal 18**

- (1) Panitia Pemilihan menyusun perencanaan biaya pemilihan mencakup pengadaan surat suara, kotak suara, honorarium panitia dan pembantu panitia serta kelengkapan peralatan lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Besaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten dan berpedoman kepada Keputusan Bupati.
- (3) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan yang disampaikan kepada BPD dan Pemerintah Desa dalam paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia.

#### **Pasal 19**

- (1) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Camat atas nama Bupati setelah melakukan evaluasi.

- (3) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan untuk biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kelima**  
**Penetapan Pemilih**

**Pasal 20**

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau surat keterangan penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten dan/atau kartu keluarga; dan
  - e. bukan anggota TNI/Polri.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dicabut hak pilihnya, tidak dapat menggunakan hak memilih.

**Pasal 21**

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan dibantu oleh Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
- a. memenuhi syarat Usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.

- (4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (5) Pengumuman Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan, 1 (satu) orang pimpinan BPD dan seluruh Ketua RW serta dapat ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala/Calon Kepala Desa.
- (6) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling singkat selama 3 (tiga) hari.

## **Pasal 22**

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
  - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.

## **Pasal 23**

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga dibuktikan dengan:
  - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), surat keterangan penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan/atau Kartu Keluarga; atau
  - b. Surat Nikah atau Akta Nikah bagi yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tapi sudah menikah.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan;
- (3) Pencatatan dan penyusunan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Apabila pemilih yang belum terdaftar tidak melaporkan secara aktif kepada Panitia Pemilihan melalui Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam jangka waktu pelaksanaan pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pemilih yang bersangkutan tidak didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (5) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

- (6) Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan, 1 (satu) orang pimpinan BPD dan seluruh Ketua RW serta dapat ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala/Calon Kepala Desa.
- (7) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

#### **Pasal 24**

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala/Calon Kepala Desa.
- (4) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.
- (5) Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (6) Untuk keperluan pemungutan suara, Panitia pemilihan menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap di tempel di TPS.
- (7) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

### **BAB IV**

### **PENCALONAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pendaftaran Calon Kepala Desa**

#### **Pasal 25**

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui papan pengumuman, selebaran, radio komunitas, dan/atau media informasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat Desa setempat.

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
- a. hari dan tanggal dimulai dan berakhirnya pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
  - b. tempat dan jam penerimaan pendaftaran bakal calon kepala desa; dan
  - c. persyaratan Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang mencalonkan diri sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran.

## **Bagian Kedua**

### **Persyaratan Calon Kepala Desa**

#### **Pasal 26**

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Berbadan sehat;
- k. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- l. Mengikuti ujian tertulis dan/atau lisan.

## **Pasal 27**

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga yang salinannya telah dilegalisasi pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dibuktikan dengan surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dibuktikan dengan:
  - a. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang salinannya telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
  - b. Ijazah pendidikan persamaan/program kesetaraan Paket A, Paket B atau Paket C yang salinannya telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang salinannya telah dilegalisasi pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, dibuktikan dengan surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dari Kepala Kejaksaan Negeri Karawang atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h, dibuktikan dengan :
  - a. surat keterangan Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Ketua Pengadilan Negeri Karawang atau pejabat yang ditunjuk; dan
  - b. surat keterangan catatan kepolisian dari Polres Karawang
- (9) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i, dibuktikan dengan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Ketua Pengadilan Negeri Karawang atau pejabat yang ditunjuk.

- (10) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j, dibuktikan dengan :
1. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
  2. surat keterangan bebas narkoba dari Dokter Pemerintah Daerah atau BNN kabupaten.
- (11) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k, dibuktikan dengan :
1. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; dan
  2. surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten atau pejabat yang berwenang.
- (12) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf l, dibuktikan dengan surat hasil ujian tertulis dan/atau lisan dari Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten atas permohonan panitia pemilihan.

#### **Pasal 28**

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, juga harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

#### **Pasal 29**

Bagi Bakal Calon Kepala Desa dari TNI/POLRI selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 26, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang TNI/POLRI.

#### **Pasal 30**

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan kembali dalam pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 26, juga harus memiliki Surat Izin tertulis dari Bupati.
- (2) Surat izin tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan apabila Kepala Desa telah melaksanakan kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1), berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten.

- (3) Ketentuan mengenai persyaratan pencalonan kembali Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan pencalonan kembali Kepala Desa yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak atau penundaan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (5) Cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Camat atas nama Bupati berdasarkan penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (7) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.

### **Pasal 31**

- (1) Perangkat Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti oleh Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan surat permohonan cuti dari Perangkat Desa yang bersangkutan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat.
- (4) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh Camat apabila:
  - a. Kepala Desa yang bersangkutan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan kepala desa; atau
  - b. dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterima surat permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa tidak menerbitkan surat cuti.
- (5) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

### **Pasal 32**

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 26, juga harus membuat serta menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Berhenti dari Keanggotaan BPD di atas kertas bermaterai cukup.
- (2) Anggota BPD diberhentikan apabila ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

- (3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (6) Tugas anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh anggota BPD lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Ketua BPD.

### **Pasal 33**

Pegawai/Karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Direksi/Pimpinan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelayanan Satu Atap**

### **Pasal 34**

- (1) Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dapat memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan satu atap pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa.
- (2) Pelayanan satu atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemusatan pelayanan oleh dinas/instansi terkait untuk memudahkan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa.
- (3) Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang akan melengkapi persyaratan administrasi dalam pelayanan satu atap, wajib membawa surat pengantar dari Ketua Panitia Pemilihan yang diketahui Tim Peneliti Dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (4) Pemberitahuan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan pelayanan satu atap disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada bakal calon Kepala Desa berdasarkan jadwal yang ditetapkan Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

#### **Bagian Keempat**

### **Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Klarifikasi, serta Penetapan dan Pengumuman Nama Calon Kepala Desa**

#### **Pasal 35**

Panitia melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

#### **Pasal 36**

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (2) Surat keterangan dari yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa surat hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang ditandatangani oleh Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tingkat Kabupaten.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. surat keterangan sebagai warga negara Indonesia;
  - b. legalisasi salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ;
  - c. legalisasi salinan Kartu Keluarga;
  - d. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - e. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - f. legalisasi salinan ijazah pendidikan formal dan/atau kesetaraan dan/atau persamaan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir;
  - g. legalisasi salinan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
  - h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
  - i. surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara;
  - j. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
  - k. surat keterangan catatan kepolisian;
  - l. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - m. surat keterangan berbadan sehat;

- n. surat keterangan bebas narkoba;
- o. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- p. surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- q. surat hasil ujian tertulis dan/atau lisan;
- r. surat ijin tertulis dari instansi asal bagi bakal calon yang berasal dari TNI atau POLRI;
- s. surat ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi bakal calon yang berasal dari PNS;
- t. surat ijin Bupati bagi Kepala Desa atau Kepala Desa yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak atau penundaan Pemilihan Kepala Desa;
- u. surat pernyataan kesediaan berhenti dari keanggotaan BPD di atas kertas bermaterai cukup Bagi Bakal Calon yang berasal dari Anggota BPD;
- v. surat cuti bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa;
- w. surat ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi bakal calon yang berasal dari PNS; dan
- x. surat izin tertulis dari Direksi/Pimpinan Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah Bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai/Karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

### **Pasal 37**

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) kepada masyarakat dan masyarakat dapat memberikan masukan yang berkaitan dengan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
- (2) Masyarakat yang memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
  - a. warga Desa setempat dengan melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan/atau Kartu Keluarga;
  - b. membuat surat pernyataan bertanggungjawab atas masukan yang disampaikan; dan
  - c. melampirkan bukti yang berkaitan dengan masukan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

### **Pasal 38**

- (1) Apabila kelengkapan persyaratan administrasi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) telah terpenuhi, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan menjadi Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Bakal calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak mengikuti ujian tertulis dan/atau lisan.
- (3) Ujian tertulis dan/atau lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan yang difasilitasi oleh Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (4) Waktu dan tempat penyelenggaraan ujian tertulis dan/atau lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan oleh Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dengan berpedoman pada jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Hasil ujian tertulis dan/atau lisan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten kepada Panitia Pemilihan.

### **Pasal 39**

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan dinyatakan telah mengikuti ujian tertulis dan/atau lisan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan setelah dilaksanakannya pengundian nomor urut.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.

### **Pasal 40**

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan dinyatakan telah mengikuti ujian tertulis dan/atau lisan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama-lamanya 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu, Bupati menunda tahapan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten.

#### **Pasal 41**

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan mempertimbangkan hasil ujian tertulis dan/atau lisan.
- (2) Berdasarkan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

#### **Pasal 42**

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).disertai dengan penentuan nomor urut calon melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

### **Bagian Kelima**

#### **Surat Suara**

#### **Pasal 43**

- (1) Untuk kepentingan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa dibuat surat suara.
- (2) Pencetakan dan Penggandaan surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang difasilitasi oleh Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud ayat (2) jumlahnya sama dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5 % (Dua koma lima) persen untuk surat suara cadangan.
- (4) Surat suara cadangan sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan untuk mengganti surat suara yang rusak sebelum atau pada saat pemungutan suara berlangsung.

#### **Pasal 44**

- (1) Tanda Gambar dalam surat suara yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan foto berwarna setengah badan Calon Kepala Desa, mengenakan pakaian bebas rapi dan sopan serta tidak boleh mengenakan pakaian dinas dan/atau beratribut.

- (2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat masing-masing nomor urut calon, foto calon, dan nama asli calon.
- (3) Posisi nomor urut, foto calon dan nama asli calon dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjejer secara berurutan dari kiri ke kanan mulai dari nomor urut terendah sampai dengan nomor urut tertinggi.
- (4) Bentuk nomor urut, foto calon, dan nama asli calon dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana contoh terlampir dalam lampiran Peraturan ini.

## **Bagian Keenam**

### **Kampanye**

#### **Pasal 45**

- (1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

#### **Pasal 46**

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

#### **Pasal 47**

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan/atau dialog;
- c. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan/atau
- e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 48**

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa yang lain;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa; dan/atau
  - c. anggota Badan Permusyawaratan Desa.

#### **Pasal 49**

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan berdasarkan rekomendasi Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten/Kecamatan berupa:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

#### **Bagian Ketujuh**

##### **Masa Tenang**

#### **Pasal 50**

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB V**

### **PEMUNGUTAN SUARA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemungutan Suara**

#### **Pasal 51**

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

#### **Pasal 52**

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan pada pukul 07.00 WIB dan ditutup pukul 13.00 WIB.
- (2) Batas akhir pemungutan suara ditandai dengan pencoblosan oleh masing-masing calon.
- (3) Dalam hal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan suaranya, pelaksanaan pemungutan suara tetap ditutup oleh Ketua Panitia.

#### **Pasal 53**

- (1) Jumlah pemilih masing-masing pintu masuk di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) Ketentuan mengenai jumlah pintu masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. jumlah DPT sampai dengan 5.000 (lima ribu) pemilih dengan jumlah pintu masuk sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) pintu;
  - b. jumlah DPT mulai dari 5.001 (lima ribu satu) pemilih sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) pemilih dengan jumlah pintu masuk sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) pintu;
  - c. jumlah DPT lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) pemilih dengan jumlah pintu masuk sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) pintu;
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya pada satu tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS serta jumlah pintu masuk ditetapkan oleh panitia pemilihan.

#### **Pasal 54**

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para Calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan dan disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila calon Kepala Desa berhalangan atau sakit mendadak atau hal-hal lain yang memungkinkan Calon Kepala Desa tidak dapat hadir, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan pada istri/suami/saudara atau salah seorang warga desa setempat yang mempunyai hak pilih dengan surat kuasa, atau dapat diganti dengan foto/gambar calon yang diletakan pada tempat yang telah disediakan.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan surat kuasa atau tidak mewakilkan maka Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan.
- (4) Calon Kepala Desa tidak dibenarkan mengundurkan diri, dan apabila terjadi pengunduran diri, maka secara administrasi dianggap tidak terjadi pengunduran diri dan pemilihan tetap dilaksanakan;
- (5) Apabila calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam penghitungan suara memperoleh suara terbanyak, maka yang bersangkutan dianggap hilang haknya sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dan Calon yang memperoleh suara terbanyak ke-2 (kedua) berhak dan dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

#### **Pasal 55**

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. memperlihatkan kepada pemilih, calon dan Saksi Calon bahwa kotak suara benar-benar telah kosong serta menutup kembali, mengunci dan menyegelnya dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
  - d. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Calon, Saksi Calon, BPD, Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, dan warga masyarakat.
- (3) Calon Kepala Desa dapat melakukan pemeriksaan bilik suara serta kelengkapan alat pencoblosan didampingi oleh anggota Panitia Pemilihan dan BPD serta dapat dihadiri oleh Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan/Kabupaten.
- (4) Panitia Pemilihan mendistribusikan surat suara ke masing-masing pintu masuk sebanyak sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk tiap-tiap pintu masuk, kecuali surat suara cadangan tetap berada di meja Panitia Pemilihan.

- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh Calon atau Saksi Calon.

#### **Pasal 56**

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Pemilih Yang sudah hadir menyerahkan surat undangan pemilih kepada Panitia melalui Petugas Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara.
- (3) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih dan dapat diawali oleh suami/istri Calon.
- (4) Petugas Petugas Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara memeriksa kesesuaian surat undangan pemilih dengan salinan Daftar Pemilih Tetap, memeriksa seluruh jari tangan pemilih untuk melihat tanda tinta serta memberikan tanda centang (√) pada daftar kehadiran pemilih untuk masing-masing pintu masuk.
- (5) Daftar kehadiran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk kepentingan Panitia Pemilihan.
- (6) Apabila surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap dan tidak terdapat tanda tinta pada jari pemilih, Petugas Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara memberikan surat suara kepada pemilih yang bersangkutan untuk kemudian menuju bilik suara dan memberikan suaranya.
- (7) Jika surat undangan pemilih hilang, tetapi nama yang bersangkutan tercantum dalam DPT, dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau dokumen resmi kependudukan lainnya kepada Petugas Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara, pemilih tersebut berhak mendapatkan 1 (satu) lembar surat suara dan pemilih yang bersangkutan menandatangani formulir khusus yang telah disediakan.

#### **Pasal 57**

- (1) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak atau belum ditandatangani oleh panitia pemilihan, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

**Pasal 81**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal

**16 September 2019**



Diundangkan di Karawang

pada tanggal **16 September 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019

NOMOR : **30**



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

.....  
Jl. .... Kecamatan .....  
KARAWANG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR : 141.1/Kep. ....- BPD/20....  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KARAWANG

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;  
2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah BPD tanggal ..... perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa .....

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU : Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa kerja panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak pembentukan sampai dengan pelaksanaan pelantikan kepala Desa terpilih.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....  
Pada Tanggal : .....  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
**Ketua,**

**Tembusan :**

1. Bupati Karawang;
2. Camat .....
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa .....
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 30 TAHUN 2019  
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN  
KEPALA DESA DI KABUPATEN  
KARAWANG

Format A1



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

.....  
Jl. .... Kecamatan .....  
KARAWANG

Nomor : 141.1 / / BPD.  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Perihal : Undangan.

Karawang 20 .....  
Kepada :  
Yth. 1. Anggota BPD .....  
2. Kades/Penjabat Kades .....  
3. Perangkat Desa .....  
4. Tokoh Masyarakat Desa .....  
5. Anggota LPMD .....  
6. Anggota Karang Taruna Desa ....  
7. Ketua RT/RW se .....  
8. TP PKK Desa .....  
9. ....  
di  
KARAWANG

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang dan Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep. .... -Huk/20..... Tanggal ..... Tentang Pedoman Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang ..... di Kabupaten Karawang Tahun .....

Atas dasar tersebut di atas, Kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk hadir pada :

HARI, TANGGAL :  
PUKUL :  
TEMPAT :  
ACARA : Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan  
Kepala Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Karawang

Demikian agar maklum.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) .....  
KECAMATAN .....  
**Ketua,**

Tembusan :

1. Camat ..... selaku Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pilkadaes Tingkat Kecamatan ..... ;
2. Arsip

## DAFTAR HADIR

HARI  
TANGGAL  
PUKUL  
TEMPAT  
ACARA

MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
TAHUN .....

[illegible]

Mengetahui :  
Ketua,

Karawang,  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).....  
KECAMATAN.....  
**Sekretaris,**

[illegible]

...and the other two are the same as in the previous case.



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

.....  
 Jl. .... Kecamatan .....  
 KARAWANG

**RISALAH RAPAT**

HARI :  
 TANGGAL :  
 PUKUL : ..... WIB S.D. .... WIB  
 TEMPAT : AULA DESA .....  
 ACARA : MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PILKADES.  
 SIFAT : TERBUKA

PELAKSANAAN RAPAT :  
 PEMBUKAAN : Rapat dibuka pada pukul .....  
 PIMPINAN RAPAT : Rapat dipimpin oleh .....  
 PESERTA RAPAT : Rapat dihadiri oleh :  
     a. Unsur BPD  
     b. Unsur Pemerintah Desa  
     c. Unsur Masyarakat  
        1. Anggota LPMD  
        2. Anggota Karang Taruna  
        3. Pengurus RT/RW  
        4. TP PKK  
        5. Tokoh Masyarakat  
        6. ....  
     d. Unsur .....  
     (sebagaimana daftar hadir terlampir)

PEMBAHASAN : 1. ....  
                   2. .... dst.  
 KESIMPULAN : 1. menyepakati pembentukan Panitia Pemilihan Kepala  
                   Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:  
                   a. Ketua : .....  
                   b. Sekretaris : .....  
                   c. Bendahara : .....  
                   d. Anggota : 1. ....  
                                   2. ....  
                                   3. ....  
                                   4. ....  
                                   5. ....  
                                   6. ....  
                                   7. ....  
                                   8. ....  
                   2. BPD menetapkan Keputusan BPD tentang Pembentukan  
                   Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan susunan  
                   sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas.

Mengetahui :  
 Ketua,

Karawang, 20.....  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).....  
 KECAMATAN.....  
 Sekretaris,

Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa .....  
Nomor : 141.1/Kep.....-BPD/20.....  
Tanggal : .....

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

---

- A. Ketua : .....
- B. Sekretaris : .....
- C. Bendahara : .....
- D. Anggota : 1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....  
KECAMATAN .....  
**Ketua,**

.....



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

.....  
Jl. .... Kecamatan .....  
KARAWANG

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

Pada Hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... bertempat di ....., Kami anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... yang dihadiri oleh unsur masyarakat, dengan hasil :

1. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang dengan susunan keanggotaan :
  - A. Ketua : .....
  - B. Sekretaris : .....
  - C. Bendahara : .....
  - D. Anggota :
    1. ....
    2. ....
    3. ....
    4. ....
    5. ....
    6. ....
    7. ....
    8. ....
2. Panitia Pemilihan Kepala Desa dimaksud, ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)..... KECAMATAN**  
**..... KABUPATEN KARAWANG**

|         |             |       |
|---------|-------------|-------|
| 1. NAMA | Ketua       | ..... |
| 2. NAMA | Wakil Ketua | ..... |
| 3. NAMA | Sekretaris  | ..... |
| 4. NAMA | Anggota     | ..... |
| 5. NAMA | Anggota     | ..... |
| 6. NAMA | Anggota     | ..... |
| 7. NAMA | Anggota     | ..... |

**BERITA ACARA  
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KARAWANG**

Pada Hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu ..... bertempat di .....  
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

A. Yang dilantik dan mengucapkan sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa :

- |            |          |
|------------|----------|
| 1. NAMA :  | ALAMAT : |
| 2. NAMA :  | ALAMAT : |
| 3. NAMA :  | ALAMAT : |
| 4. NAMA :  | ALAMAT : |
| 5. NAMA :  | ALAMAT : |
| 6. NAMA :  | ALAMAT : |
| 7. NAMA :  | ALAMAT : |
| 8. NAMA :  | ALAMAT : |
| 9. NAMA :  | ALAMAT : |
| 10. NAMA : | ALAMAT : |
| 11. NAMA : | ALAMAT : |

B. Yang melantik dan mengambil sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa :

NAMA : ..... JABATAN : Ketua BPD .....

C. Saksi-saksi :

- |           |           |
|-----------|-----------|
| 1. NAMA : | JABATAN : |
| 2. NAMA : | JABATAN : |

D. Rohaniawan :

NAMA : ..... ALAMAT : .....

telah melaksanakan prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... menurut agama yang dianutnya, dengan kalimat sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa, sebagai berikut :

"DEMI ALLAH/TUHAN, SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI TUGAS SAYA SELAKU PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN ..... DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA;

DAN BAHWA SAYA SELAKU PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA AKAN SELALU MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DENGAN SELURUS-LURUSNYA".

**Yang dilantik/mengucapkan sumpah,**

- |              |
|--------------|
| 1. .... ( )  |
| 2. .... ( )  |
| 3. .... ( )  |
| 4. .... ( )  |
| 5. .... ( )  |
| 6. .... ( )  |
| 7. .... ( )  |
| 8. .... ( )  |
| 9. .... ( )  |
| 10. .... ( ) |
| 11. .... ( ) |

**Yang melantik/mengambil sumpah,**

.....

**Saksi-saksi :**

- |             |
|-------------|
| 1. .... ( ) |
| 2. .... ( ) |

**ROHANIAWAN**

.....

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

- |          |   |       |          |       |
|----------|---|-------|----------|-------|
| 1) Nama  | : | ..... | Alamat : | ..... |
| 2) Nama  | : | ..... | Alamat : | ..... |
| 3) Nama  | : | ..... | Alamat : | ..... |
| 4) Nama  | : | ..... | Alamat : | ..... |
| 5) Nama  | : | ..... | Alamat : | ..... |
| 6) Nama  | : | ..... | Alamat : | ..... |
| 7) Nama  | : | ..... | Alamat : | ..... |
| 8) Nama  | : | ..... | Alamat : | ..... |
| 9) Nama  | : | ..... | Alamat : | ..... |
| 10) Nama | : | ..... | Alamat : | ..... |
| 11) Nama | : | ..... | Alamat : | ..... |

Masing-masing adalah sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Karawang, dengan ini menyatakan  
sesungguhnya bahwa :

1. Kami siap dan bersedia mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ..... sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Bupati Karawang;
2. Kami siap dan bersedia untuk netral/tidak memihak, menguntungkan dan atau merugikan pada salah satu Bakal Calon dan Calon Kepala Desa tertentu;
3. Kami bersedia tidak akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.

Demikian, pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga, dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan penuh rasa tanggungjawab serta apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dari pernyataan tersebut, sanggup dituntut sesuai dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Karawang, 20.....  
Yang Membuat Pernyataan,  
PANITIA PEMILIHAN

- 1) ..... ( ..... )
- 2) ..... ( ..... )
- 3) ..... ( ..... )
- 4) ..... ( ..... )
- 5) ..... ( ..... )
- 6) ..... ( ..... )
- 7) ..... ( ..... )
- 8) ..... ( ..... )
- 9) ..... ( ..... )
- 10) ..... ( ..... )
- 11) ..... ( ..... )



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

.....  
 Jl. .... Kecamatan .....  
 KARAWANG

Nomor : 141.1 / /BPD.  
 Sifat : Biasa.  
 Lampiran : 1 (satu) berkas.  
 Perihal : Laporan Pembentukan Panitia  
 Pemilihan Kepala Desa .....  
 Kecamatan .....

Karawang,  
 Kepada :  
 Yth. Bupati Karawang  
 Melalui :  
 Camat .....  
 di

KARAWANG.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang dan Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep. -Huk/20.... Tanggal tentang Pedoman Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang ..... di Kabupaten Karawang Tahun .....

Atas dasar tersebut di atas, Kami sampaikan laporan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ....., sebagai berikut:

- a. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... dilaksanakan pada Tanggal ..... bertempat di ..... dalam musyawarah yang dihadiri oleh Anggota BPD, Pemerintah Desa, Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa.
- b. Susunan Kenggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ..... sebagaimana keputusan BPD, berita acara musyawarah, notulen/risalah rapat, daftar hadir dan berita acara pelantikan terlampir.

Demikian mohon maklum.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) .....  
 KECAMATAN .....  
**Ketua,**

Tembusan:

1. Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Karawang;
2. Kepala DPMD Kabupaten Karawang;
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa .....



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl .....

**KARAWANG**

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**  
**NOMOR : 141.1/Kep. ....- PAN/20 ....**  
**TENTANG**  
**PETUGAS PEMBANTU PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

- Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Petugas Pembantu Panitia Pemilihan Kepala Desa .....
- Mengingat :**
1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor .... Tahun .... tentang Desa;
  2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Petugas Pembantu Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... dan dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Masa kerja petugas pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU sampai dengan selesainya pelaksanaan tugas yang bersangkutan.
- KEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....  
Pada Tanggal : .....  
**PANITIA PEMILIHAN KEPALA**  
**DESA..... KEC.....**  
**Ketua,**

**Tembusan :**

1. Camat selaku Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tk Kecamatan;
2. Ketua BPD .....
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa .....
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Panitia Pilkades.....  
Nomor : 141.1/Kep.....-PAN/.....  
Tanggal : .....

**PETUGAS PEMBANTU PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

---

A. Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih :

1. ....
2. .... dst

B. Petugas Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara :

1. ....
2. .... dst

C. Petugas Keamanan dan/atau Pelindungan Masyarakat:

1. ....
2. .... dst

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
**Ketua,**

.....



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl .....

**K A R A W A N G**

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PETUGAS PEMBANTU PANITIA PEMILIHAN**  
**KEPALA DESA .... KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

Pada Hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... bertempat di .....,  
Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten  
Karawang telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan Petugas Pembantu  
Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ....., dengan hasil :

1. Petugas Pembantu Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Karawang, sebagai berikut:

**Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih :**

1. ....
2. .... dst

**Petugas Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara :**

1. ....
2. .... dst

**Petugas Keamanan dan/atau Pelindungan Masyarakat :**

1. ....
2. .... dst

2. Petugas Pembantu Panitia Pemilihan Kepala Desa dimaksud, ditetapkan  
dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

|          |            |       |
|----------|------------|-------|
| 1. NAMA  | Ketua      | ..... |
| 2. NAMA  | Sekretaris | ..... |
| 3. NAMA  | Bendahara  | ..... |
| 4. NAMA  | Anggota    | ..... |
| 5. NAMA  | Anggota    | ..... |
| 6. NAMA  | Anggota    | ..... |
| 7. NAMA  | Anggota    | ..... |
| 8. NAMA  | Anggota    | ..... |
| 9. NAMA  | Anggota    | ..... |
| 10. NAMA | Anggota    | ..... |
| 11. NAMA | Anggota    | ..... |

DAFTAR HADIR

HARI : .....  
TANGGAL : .....  
PUKUL : .....  
TEMPAT : .....  
ACARA : **MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PETUGAS  
PEMBANTU PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
.... KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

| NO. | N A M A | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|---------|--------------|
| 1   |         |         |              |
| 2   |         |         |              |
| 3   |         |         |              |
| 4   |         |         |              |
| 5   |         |         |              |
| 6   |         |         |              |
| 7   |         |         |              |
| 8   |         |         |              |
| 9   |         |         |              |
| 10  |         |         |              |
| 11  |         |         |              |

Mengetahui :  
**Ketua,**

Karawang, .....  
**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN.....**  
**Sekretaris,**

.....

.....



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl .....  
**KARAWANG**

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**  
**NOMOR : 141.1/Kep .....- PAN/20 ....**  
**TENTANG**  
**PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang.
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;  
 2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Peraturan Tata tertib sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh masyarakat Desa, Bakal Calon Kepala Desa/Calon Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang Tahun 20.....
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....  
 Pada Tanggal : .....  
**PANITIA PEMILIHAN KEPALA**  
**DESA..... KEC.....**  
**Ketua,**

**Tembusan :**

1. Camat selaku Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tk Kecamatan;
2. Ketua BPD .....
3. Arsip.



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl .....

**KARAWANG**

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA**  
**DESA .... KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

Pada Hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... bertempat di ....., Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang telah menyelenggarakan musyawarah penyusunan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang, dengan hasil :

1. Rancangan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang Tahun 20 .... sebagaimana terlampir untuk ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
2. Sebelum penetapan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, rancangan tata tertib sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Panitia Peneliti dan Penguji Tingkat Kecamatan .....

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

|          |            |       |
|----------|------------|-------|
| 1. NAMA  | Ketua      | ..... |
| 2. NAMA  | Sekretaris | ..... |
| 3. NAMA  | Bendahara  | ..... |
| 4. NAMA  | Anggota    | ..... |
| 5. NAMA  | Anggota    | ..... |
| 6. NAMA  | Anggota    | ..... |
| 7. NAMA  | Anggota    | ..... |
| 8. NAMA  | Anggota    | ..... |
| 9. NAMA  | Anggota    | ..... |
| 10. NAMA | Anggota    | ..... |
| 11. NAMA | Anggota    | ..... |

DAFTAR HADIR

HARI : .....  
TANGGAL : .....  
PUKUL : .....  
TEMPAT : .....  
ACARA : **MUSYAWARAH PENYUSUNAN PERATURAN TATA  
TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA ....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

| NO. | N A M A | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|---------|--------------|
| 1   |         |         |              |
| 2   |         |         |              |
| 3   |         |         |              |
| 4   |         |         |              |
| 5   |         |         |              |
| 6   |         |         |              |
| 7   |         |         |              |
| 8   |         |         |              |
| 9   |         |         |              |
| 10  |         |         |              |
| 11  |         |         |              |

Mengetahui :  
Ketua,

Karawang, .....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....  
Sekretaris,

.....

.....



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl .....  
**KARAWANG**

Nomor : 141.1 / /PAN.  
 Sifat : Biasa.  
 Lampiran : 1 (satu) berkas.  
 Perihal : Permohonan Persetujuan Biaya Pilkades.

Karawang,  
 Kepada :  
 Yth. Bupati Karawang  
 Melalui :  
 Camat .....  
 di

KARAWANG.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang dan Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep. -Huk/20.... Tanggal tentang Pedoman Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang ..... di Kabupaten Karawang Tahun .....

Atas dasar tersebut di atas, Kami sampaikan perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang Tahun ..... sebesar Rp. .... (..... Rupiah) sebagaimana rincian terlampir untuk mendapatkan persetujuan dari Bupati Karawang melalui Camat .....

Demikian mohon maklum.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**Ketua,**

.....

Tembusan :

1. Ketua BPD .....
2. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa .....
3. Arsip.

PERENCANAAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG

| NO    | URAIAN                                                                     | VOLUME | SATUAN | HARGA SATUAN<br>(Rp.) | JUMLAH<br>(Rp.) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-----------------|
| 1     | 2                                                                          | 3      | 4      | 5                     | 6               |
| 1     | Biaya ATK                                                                  |        |        |                       |                 |
|       | 1.1 Kertas HVS F4 ....gr                                                   |        |        |                       |                 |
|       | 1.2 Kertas HVS A4 ....gr                                                   |        |        |                       |                 |
|       | 1.3 Balpoin ....                                                           |        |        |                       |                 |
|       | 1.4 dst                                                                    |        |        |                       |                 |
| 2     | Biaya Photo Copy dan Penjilidan                                            |        |        |                       |                 |
|       | 2.1 Photo Copy                                                             |        |        |                       |                 |
|       | 2.2 Penjilidan                                                             |        |        |                       |                 |
| 3     | Biaya Sewa Panggung, Tenda, Kursi,<br>Sound System dan Kelengkapan Lainnya |        |        |                       |                 |
|       | 3.1 Sewa Panggung                                                          |        |        |                       |                 |
|       | 3.2 Sewa Tenda                                                             |        |        |                       |                 |
|       | 3.3 Sewa Kursi                                                             |        |        |                       |                 |
|       | 3.4 Sewa Sound System                                                      |        |        |                       |                 |
|       | 3.5 dst                                                                    |        |        |                       |                 |
| 4     | Biaya Pengadaan Perlengkapan Pemilihan                                     |        |        |                       |                 |
|       | 4.1 Surat Suara                                                            |        |        |                       |                 |
|       | 4.2 Kotak Suara                                                            |        |        |                       |                 |
|       | 4.3 Spanduk Sosialisasi ....m X ...m                                       |        |        |                       |                 |
|       | 4.6 Lampu .... Watt                                                        |        |        |                       |                 |
|       | 4.6 dst                                                                    |        |        |                       |                 |
| 5     | Belanja Honorarium                                                         |        |        |                       |                 |
|       | 5.1 Honorarium Panitia                                                     |        |        |                       |                 |
|       | 5.1.1 Ketua                                                                |        |        |                       |                 |
|       | 5.1.2 Sekretaris                                                           |        |        |                       |                 |
|       | 5.1.3 Bendahara                                                            |        |        |                       |                 |
|       | 5.1.4 Anggota                                                              |        |        |                       |                 |
|       | 5.2 Petugas Pembantu                                                       |        |        |                       |                 |
|       | 5.2.1 Petugas Sensus                                                       |        |        |                       |                 |
|       | 5.2.2 Petugas Portir                                                       |        |        |                       |                 |
|       | 5.2.3 Petugas Linmas                                                       |        |        |                       |                 |
| TOTAL |                                                                            |        |        |                       |                 |

Karawang, ..... 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KECAMATAN.....

Bendahara,

Ketua,

.....

.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

**DESA** : .....

**KECAMATAN** : .....

**KABUPATEN** : KARAWANG

**Format A10**

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**

**DUSUN** : .....

| NO.<br>URUT | NAMA LENGKAP | JENIS<br>KELAMIN |    | TEMPAT, TGL. LAHIR | STA-<br>TUS<br>(K/TK/J<br>/D) | NOMOR NIK/KTP | ALAMAT      |    |    | KET. |
|-------------|--------------|------------------|----|--------------------|-------------------------------|---------------|-------------|----|----|------|
|             |              | LK               | PR |                    |                               |               | DUSUN/JALAN | RT | RW |      |
| 1           | 2            | 3                | 4  | 5                  | 6                             | 7             | 8           |    |    | 9    |
|             |              |                  |    |                    |                               |               |             |    |    |      |
|             |              |                  |    |                    |                               |               |             |    |    |      |
|             |              |                  |    |                    |                               |               |             |    |    |      |
|             |              |                  |    |                    |                               |               |             |    |    |      |
|             |              |                  |    |                    |                               |               |             |    |    |      |
|             |              |                  |    |                    |                               |               |             |    |    |      |
|             |              |                  |    |                    |                               |               |             |    |    |      |
|             | JUMLAH       |                  |    |                    |                               |               |             |    |    |      |

Karawang,

20.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA** .....

**KECAMATAN** ..... **KABUPATEN KARAWANG**

**Pertugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih**

|     |      |   |   |
|-----|------|---|---|
| 1   | NAMA | ( | ) |
| 2   | NAMA | ( | ) |
| 3   | NAMA | ( | ) |
| 4   | NAMA | ( | ) |
| 5   | NAMA | ( | ) |
| 6   | NAMA | ( | ) |
| dst | NAMA | ( | ) |

|    |            |      |   |   |
|----|------------|------|---|---|
| 1  | Ketua      | NAMA | ( | ) |
| 2  | Sekretaris | NAMA | ( | ) |
| 3  | Bendahara  | NAMA | ( | ) |
| 4  | Anggota    | NAMA | ( | ) |
| 5  | Anggota    | NAMA | ( | ) |
| 6  | Anggota    | NAMA | ( | ) |
| 7  | Anggota    | NAMA | ( | ) |
| 8  | Anggota    | NAMA | ( | ) |
| 9  | Anggota    | NAMA | ( | ) |
| 10 | Anggota    | NAMA | ( | ) |
| 11 | Anggota    | NAMA | ( | ) |

**BERITA ACARA**  
**PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20 ..... DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

Pada Hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu ..... bertempat di Kantor Desa ....., Kami yang bertandatangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang dengan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa dan seluruh Ketua RW di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang, telah melaksanakan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Kepala Desa ..... Tahun Dua Ribu ..... sebagaimana Daftar Pemilih Sementara terlampir.

Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dimaksud, dilaksanakan mulai tanggal ..... 20..... s.d ..... 20.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Karawang, ..... 20.....

**Panitia Pemilihan Kepala Desa .....**

Kecamatan ..... Kabupaten Karawang

1. (Nama) (Jabatan dalam Keanggotaan Panitia) ( ..... )
2. (Nama) (Jabatan dalam Keanggotaan Panitia) ( ..... )

**Badan Permusyawaratan Desa .....**

Kecamatan ..... Kabupaten Karawang

1. (Nama) (Jabatan dalam Keanggotaan BPD) ( ..... )

**Ketua RW ..... Desa .....**

Kecamatan ..... Kabupaten Karawang

1. (Nama) (Ketua RW ..... ) ( ..... )
2. dst.

**FORM USULAN PERBAIKAN/INFORMASI DPS  
DARI PEMILIH/ANGGOTA KELUARGA PEMILIH KEPADA PANITIA PILKADES**

Bahwa terhadap pemilih yang telah tercantum DPS sebagaimana dimaksud di bawah ini :

- Dusun/RW/RT :
- No. Urut dalam DPS :
- Nama :
- Jenis Kelamin :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Nomor NIK/KTP :
- Alamat :

Saya sebagai **Pemilih / Anggota Keluarga Pemilih \*)** menyampaikan usulan perbaikan / informasi sebagai berikut:

| USUL PERBAIKAN / INFORMASI *) |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>      | <b>Penulisan Nama dan/atau Identitas Lainnya, yang seharusnya tercantum :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama :</li> <li>- Jenis Kelamin :</li> <li>- Tempat, Tanggal Lahir :</li> <li>- Nomor NIK/KTP :</li> <li>- Alamat :</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/>      | <b>Meninggal Dunia</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/>      | <b>Sudah Tidak Berdomisili di desa</b>                                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/>      | <b>Sudah Menikah di Bawah Umur 17 Tahun</b>                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/>      | <b>Sudah Terdaftar Tetapi Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pemilih</b>                                                                                                                                                                                   |

Demikian usul perbaikan / informasi \*) ini Saya sampaikan pada waktu yang telah ditentukan dengan menyertakan bukti administrasi terkait sebagai bahan pemeriksaan oleh Panitia Pilkades.

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diterima pada Tanggal : 20.....<br>PANITIA PILKADES .....<br><b>Ketua, Sekretaris, Anggota</b><br><br><br><div style="text-align: center;">(NAMA LENGKAP)</div> | Karawang, 20.....<br><b>PEMILIH / ANGGOTA KELUARGA PEMILIH</b><br><br><br><div style="text-align: center;">(NAMA LENGKAP)</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

Format A13

DESA :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN : KARAWANG

**PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**

DUSUN / RW / RT :

| NO.<br>URUT | NAMA LENGKAP | JENIS<br>KELAMIN |    | TEMPAT, TGL. LAHIR | STA-<br>TUS<br>(K/TK/J<br>/D) | NOMOR NIK/KTP | ALAMAT |    |    | KET. |
|-------------|--------------|------------------|----|--------------------|-------------------------------|---------------|--------|----|----|------|
|             |              | LK               | PR |                    |                               |               | DUSUN  | RT | RW |      |
| 1           | 2            | 3                | 4  | 5                  | 6                             | 7             | 8      |    |    | 9    |
|             |              |                  |    |                    |                               |               |        |    |    |      |
|             |              |                  |    |                    |                               |               |        |    |    |      |
|             |              |                  |    |                    |                               |               |        |    |    |      |
|             |              |                  |    |                    |                               |               |        |    |    |      |
|             |              |                  |    |                    |                               |               |        |    |    |      |
|             | JUMLAH       |                  |    |                    |                               |               |        |    |    |      |

Karawang,

20.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA** .....

*Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih*

**KECAMATAN** ..... **KABUPATEN KARAWANG**

|     |      |   |   |
|-----|------|---|---|
| 1   | NAMA | ( | ) |
| 2   | NAMA | ( | ) |
| 3   | NAMA | ( | ) |
| 4   | NAMA | ( | ) |
| 5   | NAMA | ( | ) |
| 6   | NAMA | ( | ) |
| dst | NAMA | ( | ) |

|    |            |      |   |   |
|----|------------|------|---|---|
| 1  | Ketua      | NAMA | ( | ) |
| 2  | Sekretaris | NAMA | ( | ) |
| 3  | Bendahara  | NAMA | ( | ) |
| 4  | Anggota    | NAMA | ( | ) |
| 5  | Anggota    | NAMA | ( | ) |
| 6  | Anggota    | NAMA | ( | ) |
| 7  | Anggota    | NAMA | ( | ) |
| 8  | Anggota    | NAMA | ( | ) |
| 9  | Anggota    | NAMA | ( | ) |
| 10 | Anggota    | NAMA | ( | ) |
| 11 | Anggota    | NAMA | ( | ) |

**Mengetahui,**

1 Kades/Pejabat Kades

..... )

**FORM LAPORAN PEMILIH TAMBAHAN  
MELALUI PENGURUS RT/RW KEPADA PANITIA PILKADES**

Bahwa warga Desa sebagaimana dimaksud di bawah ini :

- Nama :
- Jenis Kelamin :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat :

telah secara aktif melaporkan melalui Pengurus RW/RT dan dianggap telah memenuhi persyaratan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan namun belum terdaftar dalam DPS yang telah ditetapkan Panitia Pilkades, yang dibuktikan dengan:

**BUKTI ADMINISTRASI PEMILIH TAMBAHAN**

- ☐ **Kartu Tanda Penduduk / Kartu Keluarga\*)**, untuk membuktikan :
- ☐ Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun
  - ☐ Berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya DPS
- ☐ **Surat Nikah / Akta Nikah\*)**, untuk membuktikan:
- ☐ Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara belum berumur 17 tahun tetapi sudah/pernah menikah.

Demikian usul Pemilih Tambahan ini Saya sampaikan pada waktu yang telah ditentukan dengan menyertakan bukti administrasi terkait sebagai bahan pemeriksaan oleh Panitia Pilkades.

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Diterima pada Tanggal : 20.....</p> <p align="center">PANITIA PILKADES .....</p> <p align="center"><b>Ketua, Sekretaris, Anggota</b></p><br><br><br><p align="center">(NAMA LENGKAP)</p> | <p align="right">Karawang, 20.....</p> <p align="right">KETUA RT .... / KETUA RW .....*)</p><br><br><br><p align="center">(NAMA LENGKAP)</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

Format A15

DESA : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : KARAWANG

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN**

DUSUN : .....

| NO.<br>URUT | NAMA LENGKAP | JENIS<br>KELAMIN |    | TEMPAT, TGL. LAHIR | STA-<br>TUS<br>(K/TK/J<br>/D) | NOMOR NIK/KTP | ALAMAT |    |    | KET. |
|-------------|--------------|------------------|----|--------------------|-------------------------------|---------------|--------|----|----|------|
|             |              | LK               | PR |                    |                               |               | DUSUN  | RT | RW |      |
| 1           | 2            | 3                | 4  | 5                  | 6                             | 7             | 8      |    |    | 9    |
|             |              |                  |    |                    |                               |               |        |    |    |      |
|             |              |                  |    |                    |                               |               |        |    |    |      |
|             |              |                  |    |                    |                               |               |        |    |    |      |
|             |              |                  |    |                    |                               |               |        |    |    |      |
|             |              |                  |    |                    |                               |               |        |    |    |      |
|             | JUMLAH       |                  |    |                    |                               |               |        |    |    |      |

Karawang,

20.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA** .....

**KECAMATAN** ..... **KABUPATEN KARAWANG**

**Mengetahui :**

1 Kades / Penjabat Kades NAMA .....  
2 Calon Kades No. Urut 1 NAMA .....  
3 Calon Kades No. Urut 2 NAMA .....  
4 dst NAMA .....

1 Ketua NAMA ( ..... )  
2 Sekretaris NAMA ( ..... )  
3 Bendahara NAMA ( ..... )  
4 Anggota NAMA ( ..... )  
5 Anggota NAMA ( ..... )  
6 Anggota NAMA ( ..... )  
7 Anggota NAMA ( ..... )  
8 Anggota NAMA ( ..... )  
9 Anggota NAMA ( ..... )  
10 Anggota NAMA ( ..... )  
11 Anggota NAMA ( ..... )

**BERITA ACARA**  
**PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20 .... DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

Pada Hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu ..... bertempat di Kantor Desa ....., Kami yang bertandatangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang dengan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa dan seluruh Ketua RW di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang, telah melaksanakan Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Kepala Desa ..... Tahun Dua Ribu ..... sebagaimana Daftar Pemilih Tambahan terlampir.

Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan dimaksud, dilaksanakan mulai tanggal ..... 20..... s.d ..... 20.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Karawang, ..... 20.....

**Panitia Pemilihan Kepala Desa .....**

Kecamatan ..... Kabupaten Karawang

1. (Nama) (Jabatan dalam Keanggotaan Panitia) ( ..... )
2. (Nama) (Jabatan dalam Keanggotaan Panitia) ( ..... )

**Badan Permusyawaratan Desa .....**

Kecamatan ..... Kabupaten Karawang

1. (Nama) (Jabatan dalam Keanggotaan BPD) ( ..... )

**Ketua RW ..... Desa .....**

Kecamatan ..... Kabupaten Karawang

1. (Nama) (Ketua RW ..... ) ( ..... )
2. dst.



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl .....  
**KARAWANG**

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**  
**NOMOR : 141.1/Kep. ....- PAN/20 ....**  
**TENTANG**  
**DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap
  - Bahwa Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang Tahun 20.....

- Mengingat :**
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;
  - Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor .... Tahun .... tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang Tahun 20....., sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dipergunakan sebagai dasar untuk penentuan jumlah kartu suara, penyampaian undangan pelaksanaan pemungutan suara dan pengecekan pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
 Pada Tanggal .....  
**PANITIA PEMILIHAN KEPALA**  
**DESA..... KEC.....**  
**Ketua,**

**Tembusan :**

- Camat selaku Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tk Kecamatan;
- Ketua BPD .....
-



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl .....

**K A R A W A N G**

**BERITA ACARA**

**RAPAT PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN KEPALA  
DESA .... KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20....**

Pada Hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... bertempat di ....., Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang telah menyelenggarakan Rapat Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang, dengan hasil :

1. Daftar Pemilih tetap merupakan Daftar Pemilih Sementara yang Sudah Diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan;
2. Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1, dipergunakan sebagai dasar untuk:
  - a. penentuan jumlah kartu suara;
  - b. penyampaian undangan pelaksanaan pemungutan suara; dan
  - c. pengecekan pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

|          |            |       |
|----------|------------|-------|
| 1. NAMA  | Ketua      | ..... |
| 2. NAMA  | Sekretaris | ..... |
| 3. NAMA  | Bendahara  | ..... |
| 4. NAMA  | Anggota    | ..... |
| 5. NAMA  | Anggota    | ..... |
| 6. NAMA  | Anggota    | ..... |
| 7. NAMA  | Anggota    | ..... |
| 8. NAMA  | Anggota    | ..... |
| 9. NAMA  | Anggota    | ..... |
| 10. NAMA | Anggota    | ..... |
| 11. NAMA | Anggota    | ..... |

DAFTAR HADIR

HARI : .....  
TANGGAL : .....  
PUKUL : .....  
TEMPAT : .....  
ACARA : **RAPAT PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG  
TAHUN 20...**

| NO. | N A M A | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|---------|--------------|
| 1   |         |         |              |
| 2   |         |         |              |
| 3   |         |         |              |
| 4   |         |         |              |
| 5   |         |         |              |
| 6   |         |         |              |
| 7   |         |         |              |
| 8   |         |         |              |
| 9   |         |         |              |
| 11  |         |         |              |
| 12  |         |         |              |
| 13  |         |         |              |
| 14  |         |         |              |
| 15  |         |         |              |
| 16  |         |         |              |
| 17  |         |         |              |
| 18  |         |         |              |
| 19  |         |         |              |

Mengetahui :  
Ketua,

Karawang, .....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....  
Sekretaris,

.....

.....

Lampiran : Keputusan Panitia Pilkades

Nomor :

Tanggal :

# DAFTAR PEMILIH TETAP

DUSUN

| NO.<br>URUT | NAMA LENGKAP | JENIS<br>KELAMIN |    | TEMPAT, TGL. LAHIR | STA-<br>TUS<br>(K/TK/J<br>/D) | NOMOR NIK/KTP | ALAMAT |    |    | KET. |
|-------------|--------------|------------------|----|--------------------|-------------------------------|---------------|--------|----|----|------|
|             |              | LK               | PR |                    |                               |               | DUSUN  | RT | RW |      |
| 1           | 2            | 3                | 4  | 5                  | 6                             | 7             | 8      |    |    | 9    |
|             |              |                  |    |                    |                               |               |        |    |    |      |
|             |              |                  |    |                    |                               |               |        |    |    |      |
|             |              |                  |    |                    |                               |               |        |    |    |      |
|             |              |                  |    |                    |                               |               |        |    |    |      |
|             | JUMLAH       |                  |    |                    |                               |               |        |    |    |      |

Karawang,

20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG

Mengetahui/Menyetujui :

1 Kades / Penjabat Kades NAMA .....  
 2 Calon Kades No. Urut 1 NAMA .....  
 3 Calon Kades No. Urut 2 NAMA .....  
 4 dst NAMA .....

1 Ketua NAMA ( )  
 2 Sekretaris NAMA ( )  
 3 Bendahara NAMA ( )  
 4 Anggota NAMA ( )  
 5 Anggota NAMA ( )  
 6 Anggota NAMA ( )  
 7 Anggota NAMA ( )  
 8 Anggota NAMA ( )  
 9 Anggota NAMA ( )  
 10 Anggota NAMA ( )  
 11 Anggota NAMA ( )

**BERITA ACARA**  
**PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TETAP**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20 ..... DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

Pada Hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu ..... bertempat di Kantor Desa ....., Kami yang bertandatangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang dengan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa dan seluruh Ketua RW di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang, telah melaksanakan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Desa ..... Tahun Dua Ribu ..... sebagaimana Daftar Pemilih Tetap terlampir.

Pengumuman Daftar Pemilih Tetap dimaksud, dilaksanakan mulai tanggal ..... 20..... s.d ..... 20.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Karawang, ..... 20.....

**Panitia Pemilihan Kepala Desa .....**

Kecamatan ..... Kabupaten Karawang

1. (Nama) (Jabatan dalam Keanggotaan Panitia) ( ..... )
2. (Nama) (Jabatan dalam Keanggotaan Panitia) ( ..... )

**Badan Permusyawaratan Desa .....**

Kecamatan ..... Kabupaten Karawang

1. (Nama) (Jabatan dalam Keanggotaan BPD) ( ..... )

**Ketua RW ..... Desa .....**

Kecamatan ..... Kabupaten Karawang

1. (Nama) (Ketua RW ..... ) ( ..... )
2. dst.

DESA : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : KARAWANG

SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PINTU MASUK :

| NO.<br>URUT | NAMA LENGKAP | JENIS<br>KELAMIN |    | ALAMAT |    |    |
|-------------|--------------|------------------|----|--------|----|----|
|             |              | LK               | PR | DUSUN  | RT | RW |
| 1           | 2            | 3                | 4  | 5      |    |    |
| 1           |              |                  |    |        |    |    |
| 2           |              |                  |    |        |    |    |
| 3           |              |                  |    |        |    |    |
| dst         |              |                  |    |        |    |    |
|             | JUMLAH       |                  |    |        |    |    |

Karawang, 20.....

PANITIA PILKADES .....

Ketua,

( )

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

| NO    | DUSUN | PINTU MASUK | PEMILIH   |           |        | KET |
|-------|-------|-------------|-----------|-----------|--------|-----|
|       |       |             | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |     |
|       |       |             |           |           |        |     |
|       |       |             |           |           |        |     |
|       |       |             |           |           |        |     |
|       |       |             |           |           |        |     |
|       |       |             |           |           |        |     |
| TOTAL |       |             |           |           |        |     |

Karawang, 20.....  
PANITIA PILKADES .....  
Ketua / Sekretaris \*)

(NAMA LENGKAP)

Karawang, 20.....  
Kepada :

Yth. Ketua Panitia Pemilihan  
Kepala Desa .....  
Kecamatan .....  
di

Dengan hormat,

Bersama dengan ini, Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

NAMA : .....

TEMPAT/TGL LAHIR : .....

ALAMAT : .....

mengajukan permohonan untuk menjadi bakal calon Kepala Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Karawang dengan berkas persyaratan  
administratif sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatiannya, Kami ucapkan  
terima kasih.

Hormat Kami,

.....

DAFTAR PENERIMAAN  
 BAKAL CALON KEPALA DESA.....  
 KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG  
 TAHUN .....

| NO | BAKAL CALON KEPALA DESA |  | WAKTU PENDAFTARAN                 |                         | PAS PHOTO |
|----|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
|    |                         |  | HARI,<br>TANGGAL                  | TANDA TANGAN<br>PANITIA |           |
| 1  | 2                       |  | 3                                 | 4                       | 5         |
| 1  | Nama :                  |  | .....<br>..... - ..... - 20 ..... | .....<br><br>.....      |           |
|    | Tempat/Tgl Lahir :      |  |                                   |                         |           |
|    | Pekerjaan :             |  |                                   |                         |           |
|    | Pendidikan :            |  |                                   |                         |           |
|    | Alamat :                |  |                                   |                         |           |
|    | Tanda Tangan :          |  |                                   |                         |           |
| 2  | Dst :                   |  |                                   |                         |           |

Mengetahui,  
 KETUA PANITIA PILKADES

Karawang, 20 .....  
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
*Sekretaris,*



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl .....  
**K A R A W A N G**

**TANDA TERIMA**  
**PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

Bahwa pada :

HARI, TANGGAL

BERTEMPAT DI

yang tersebut dibawah ini :

NAMA

TEMPAT/TGL LAHIR

ALAMAT

telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Karawang Tahun ..... dengan menyampaikan surat permohonan menjadi Bakal Calon Kepala Desa  
dan berkas persyaratan administrasi, sebagai berikut :

| NO. | DAFTAR BERKAS                                                                                                                                             | ADA | BELUM |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 1   | surat keterangan sebagai warga negara Indonesia;                                                                                                          |     |       |
| 2   | legalisasi kartu tanda penduduk                                                                                                                           |     |       |
| 3   | Legalisasi kartu keluarga                                                                                                                                 |     |       |
| 4   | surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;                                                                                                     |     |       |
| 5   | surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika |     |       |
| 6   | legalisasi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir                                                                                        |     |       |
| 7   | legalisasi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir                                                                                               |     |       |
| 8   | surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa                                                                                                  |     |       |
| 9   | surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara                                                                                                    |     |       |
| 10  | surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana paling singkat 5 tahun                                                                                      |     |       |
| 11  | surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya.                                                                                                       |     |       |
| 12  | surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)                                                                                                                |     |       |
| 13  | surat keterangan berbadan sehat                                                                                                                           |     |       |
| 14  | Surat keterangan bebas narkoba                                                                                                                            |     |       |
| 15  | surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan                                                              |     |       |
| 16  | surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 kali masa jabatan                                                                     |     |       |
| 17  | surat ijin tertulis bagi bakal calon yang berasal dari PINS, TNI, POLRI atau Kepala Desa                                                                  |     |       |
| 18  | surat ijin tertulis bagi bakal calon yang berstatus sebagai kepala desa                                                                                   |     |       |
| 20  | surat cuti bagi bakal calon yang bersatatus sebagai perangkat Desa                                                                                        |     |       |
| 21  | Daftar Riwayat Hidup                                                                                                                                      |     |       |
| 22  | program Kerja (Visi/Misi)                                                                                                                                 |     |       |
| 23  | surat permohonan menjadi bakal calon kepala Desa                                                                                                          |     |       |
| 24  | Dst...                                                                                                                                                    |     |       |

Karawang, .....  
**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**  
**KECAMATAN .....**  
**Ketua,**



\*) lembar untuk bakal calon kepala desa

# **PENERIMAAN BERKAS PERSYARATAN CALON KEPALA DESA TAHUN .....**

Nama : .....  
Desa : .....  
Kecamatan : .....

| NO. | DAFTAR BERKAS                                                                                                                                             | ADA | BELUM |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 1   | surat keterangan sebagai warga negara Indonesia;                                                                                                          |     |       |
| 2   | legalisasi kartu tanda penduduk                                                                                                                           |     |       |
| 3   | Legalisasi kartu keluarga                                                                                                                                 |     |       |
| 4   | surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;                                                                                                     |     |       |
| 5   | surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika |     |       |
| 6   | legalisasi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir                                                                                        |     |       |
| 7   | legalisasi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir                                                                                               |     |       |
| 8   | surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa                                                                                                  |     |       |
| 9   | surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara                                                                                                    |     |       |
| 10  | surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana paling singkat 5 tahun                                                                                      |     |       |
| 11  | surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya.                                                                                                       |     |       |
| 12  | surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)                                                                                                                |     |       |
| 13  | surat keterangan berbadan sehat                                                                                                                           |     |       |
| 14  | Surat keterangan bebas narkoba                                                                                                                            |     |       |
| 15  | surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan                                                              |     |       |
| 16  | surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 kali masa jabatan                                                                     |     |       |
| 17  | surat ijin tertulis bagi bakal calon yang berasal dari PNS, TNI, POLRI atau Kepala Desa                                                                   |     |       |
| 18  | surat ijin tertulis bagi bakal calon yang berstatus sebagai kepala desa                                                                                   |     |       |
| 20  | surat cuti bagi bakal calon yang bersatatus sebagai perangkat Desa                                                                                        |     |       |
| 21  | daftar Riwayat Hidup                                                                                                                                      |     |       |
| 22  | program Kerja (Visi/Misi)                                                                                                                                 |     |       |
| 23  | surat permohonan menjadi bakal calon kepala desa                                                                                                          |     |       |
| 24  | Dst ..                                                                                                                                                    |     |       |

Karawang, 20.....  
**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA .....**  
**KETUA,**

BAKAL CALON KEPALA DESA



**SURAT PERNYATAAN  
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Saya **Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.**

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sehat serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

..... 20 .....

Yang Membuat Pernyataan

Materai

.....

## SURAT PERNYATAAN

**MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,  
SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA  
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA**

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Saya **Memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta Mempertahankan Dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhinneka Tunggal Ika**

.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sehat serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

..... 20 .....

Yang Membuat Pernyataan

Materai

.....



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl .....  
**KARAWANG**

Nomor : 141.1 / /PAN.  
Perihal : Pemenuhan Berkas Persyaratan yth.  
Administrasi Bakal Calon Kepala Desa di  
Melalui Pelayanan Satu Atap, Karawang, 20....  
KARAWANG.

**SURAT PENGANTAR**

Dengan hormat,  
Bahwa yang tersebut dibawah ini :

NAMA : .....  
TEMPAT/TGL.LAHIR : .....  
ALAMAT : .....

telah terdaftar sebagai :

BAKAL CALON KADES : .....  
KECAMATAN : .....

bermaksud untuk memenuhi kelengkapan berkas bakal calon Kepala Desa dalam Pelayanan Satu Atap, yaitu :

| NO. | URAIAN | KET |
|-----|--------|-----|
| 1.  |        |     |

Demikian mohon maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
**Ketua,**

.....  
Mengetahui,  
TIM PENELITI DAN PENGUJI  
PILKADES TK. KEC.....  
**Ketua/Sekretaris/Anggota,**

.....  
NIP.



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl .....

**K A R A W A N G**

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

NOMOR : 141.1/Kep. ....- PAN/20.....

**TENTANG**

**BAKAL CALON KEPALA DESA YANG MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;  
 2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang
- Memperhatikan : Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Tanggal ..... Perihal Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU : Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi, dengan daftar sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berhak mengikuti seleksi ujian tertulis dan/atau lisan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....

Pada Tanggal : .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
 DESA..... KEC.....

**Ketua,**

**Tembusan :**

1. Camat selaku Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tk Kecamatan;
2. Ketua BPD .....
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa .....
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Panitia Pilkades.....  
Nomor : 141.1/Kep.....-PAN/.....  
Tanggal : .....

**DAFTAR BAKAL CALON KEPALA DESA  
YANG MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI**

| NO. | N A M A | KETERANGAN |
|-----|---------|------------|
|     |         |            |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
**Ketua,**

.....



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl .....  
**K A R A W A N G**

**BERITA ACARA**  
**HASIL PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI**  
**BAKAL CALON KEPALA DESA**

Pada Hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun  
....., bertempat di ....., Kami selaku Panitia Pemilihan Kepala  
Desa ..... telah melaksanakan pembahasan hasil penelitian berkas persyaratan  
administrasi Bakal Calon Kepala Desa ..... sesuai ketentuan Peraturan Bupati  
Karawang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten  
Karawang.

Dengan hasil penelitian, bahwa yang tersebut di bawah ini :

1. Nama : ..... Alamat : .....
2. Nama : ..... Alamat : .....
3. Dst.

merupakan Bakal Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten  
Karawang yang **memenuhi persyaratan administrasi** untuk kemudian ditetapkan dengan  
Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karawang, .....  
**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

1. .... ( ..... )
2. .... ( ..... )
3. .... ( ..... )
4. .... ( ..... )
5. .... ( ..... )
6. .... ( ..... )
7. .... ( ..... )
8. .... ( ..... )
9. .... ( ..... )
10. .... ( ..... )
11. .... ( ..... )

**DAFTAR HADIR**

HARI : .....  
TANGGAL : .....  
PUKUL : .....  
TEMPAT : .....  
ACARA : **RAPAT PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN  
BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI  
BAKAL CALON KEPALA DESA.**

| NO. | N A M A | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|---------|--------------|
| 1   |         |         |              |
| 2   |         |         |              |
| 3   |         |         |              |
| 4   |         |         |              |
| 5   |         |         |              |
| 6   |         |         |              |
| 7   |         |         |              |
| 8   |         |         |              |
| 9   |         |         |              |
| 10  |         |         |              |
| 11  |         |         |              |

Mengetahui :  
**Ketua,**

Karawang, .....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....  
**Sekretaris,**

.....

.....



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl .....

KARAWANG

Nomor : 141.1 / /PAN.  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Perihal : Permohonan Pelaksanaan Fasilitas Seleksi  
Ujian Tertulis/Lisan.

Karawang,

Kepada :

Yth. Ketua Tim Peneliti dan Penguji  
Pilkades Tingkat Kabupaten  
Karawang,  
di

KARAWANG

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/ /20.... Tanggal ..... Tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang .... Tahun ..... dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Nomor : ..... Tanggal ..... Tentang Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi.

Atas dasar tersebut di atas, Kami sampaikan permohonan pelaksanaan fasilitas seleksi ujian tertulis dan/atau lisan terhadap Bakal Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang, sebagaimana daftar bakal calon kepala desa terlampir

Demikian mohon maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KECAMATAN .....

**Ketua / Sekretaris,**

Tembusan:

1. Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tingkat Kecamatan .....
2. Ketua BPD .....
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa .....
4. Arsip,

Lampiran : Surat Panitia Pilkades.....  
Nomor : 141.1/ ...../.....  
Tanggal : .....

**DAFTAR BAKAL CALON KEPALA DESA  
YANG AKAN MENGIKUTI SELEKSI UJIAN TERTULIS/LISAN**

| NO. | N A M A | KETERANGAN |
|-----|---------|------------|
|     |         |            |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
**Ketua,**

.....



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl .....  
**KARAWANG**

Nomor : 141.1 / ..... /PAN.  
 Lampiran : 1 (satu) berkas.  
 Perihal : Pelaksanaan Seleksi Ujian Tertulis/Lisan.

Karawang,  
 Kepada :

Yth. ....  
 di

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/ ..... /20.... Tanggal ..... Tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang ... Tahun ..... dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Nomor : ..... Tanggal ..... Tentang Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi.

Atas dasar tersebut di atas, Kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk hadir pada :

HARI, TANGGAL : .....  
 PUKUL : .....  
 TEMPAT : .....  
 ACARA : Pelaksanaan Seleksi Ujian Tertulis/Lisan bagi Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administratif.  
 KETERANGAN : Mengingat pentingnya acara dimaksud, agar dapat hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai.

Demikian agar maklum.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**Ketua / Sekretaris,**

.....

Tembusan :

1. Ketua BPD .....
2. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa .....
3. Arsip.



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl .....

**KARAWANG**

**BERITA ACARA**  
**RAPAT PENETAPAN CALON KEPALA DESA**

Pada Hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....  
 bertempat di ....., Kami selaku Panitia Pemilihan Kepala  
 Desa ..... telah melaksanakan rapat penetapan Calon Kepala Desa dalam rangka  
 melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata  
 Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, dengan hasil pembahasan sebagai  
 berikut:

1. Bakal Calon Kepala Desa Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi tersebut di bawah ini dinyatakan telah mengikuti seleksi ujian tertulis dan/atau lisan berdasarkan Surat Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tingkat Kabupaten Karawang Nomor : ..... Tanggal ..... Perihal ....., dengan hasil sebagai berikut:

A. Nama : .....

Alamat : .....

Nilai : .....

B. Nama : .....

Alamat : .....

Nilai : .....

C. Dst.

2. Dengan mempertimbangkan hasil sebagaimana dimaksud pada angka 1, Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa, dengan daftar nama sebagai berikut :

A. Nama : .....

Alamat : .....

B. Nama : .....

Alamat : .....

C. Dst.

3. Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2, ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang disertai penentuan nomor urut sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karawang, .....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

1. .... ( ..... )

2. .... ( ..... )

3. Dst.

DAFTAR HADIR

HARI  
TANGGAL  
PUKUL  
TEMPAT  
ACARA

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

RAPAT PENETAPAN CALON KEPALA DESA  
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG  
TAHUN 20 .....

| NO. | N A M A | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|---------|--------------|
| 1   |         |         |              |
| 2   |         |         |              |
| 3   |         |         |              |
| 4   |         |         |              |
| 5   |         |         |              |
| 6   |         |         |              |
| 7   |         |         |              |
| 8   |         |         |              |
| 9   |         |         |              |
| 10  |         |         |              |
| 11  |         |         |              |

4.  
5.

Mengetahui :  
Ketua,

Karawang, .....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....  
Sekretaris,

.....

.....



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl .....

**KARAWANG**

**BERITA ACARA**  
**HASIL PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Karawang, menyatakan **Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa** dalam Pemilihan Kepala Desa ..... yang dilaksanakan pada hari ..... tanggal ..... jam ..... WIB s.d ..... WIB bertempat ..... dengan hasil sebagai berikut :

| NO. | NAMA CALON | NOMOR URUT |
|-----|------------|------------|
|     |            |            |
|     |            |            |
|     |            |            |
|     |            |            |
|     |            |            |
|     |            |            |

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk menunjang kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 1. .... ( ..... ) | 7. .... ( ..... )  |
| 2. .... ( ..... ) | 8. .... ( ..... )  |
| 3. .... ( ..... ) | 9. .... ( ..... )  |
| 4. .... ( ..... ) | 10. .... ( ..... ) |
| 5. .... ( ..... ) | 11. .... ( ..... ) |
| 6. .... ( ..... ) |                    |

**CALON KEPALA DESA**

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1. .... ( ..... ) | 4. .... ( ..... ) |
| 2. .... ( ..... ) | 5. .... ( ..... ) |
| 3. .... ( ..... ) |                   |



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl .....  
**KARAWANG**

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

NOMOR : 141.1/Kep. ....- PAN/.....  
**TENTANG**

**CALON KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN KARAWANG TAHUN .....**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang Tahun 2015.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;  
 2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang.

Memperhatikan : 1. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Nomor : 141.1/Kep. ....- PAN/..... Tanggal ..... Tentang Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi;  
 2. Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Tanggal ..... Perihal Rapat Penetapan Calon Kepala Desa;  
 3. Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Tanggal ..... Perihal Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**  
**KESATU :** Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang, dengan daftar nama dan nomor urut sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.

**KEDUA :** Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang Tahun .....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....

Pada Tanggal : .....

.....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA..... KEC.....

**Ketua,**

.....

Tembusan :

1. Camat selaku Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tk Kecamatan;
2. Ketua BPD .....
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa .....
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Panitia Pilkades.....  
Nomor : 141.1/Kep.....-PAN/.....  
Tanggal : .....

**DAFTAR CALON KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**  
**TAHUN .....**

| NO. URUT | N A M A | KETERANGAN |
|----------|---------|------------|
|          |         |            |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
**Ketua,**

.....

## SURAT PERNYATAAN PAKTA INTEGRITAS CALON KEPALA DESA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing Calon Kepala Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Karawang :

1. Nomor Urut : .....
- Nama : .....
- Tempat/ Tgl Lahir : .....
- Alamat : .....
2. Nomor Urut : .....
- Nama : .....
- Tempat/ Tgl Lahir : .....
- Alamat : .....
3. Dst.

Menyatakan bahwa Kami siap dan bersedia :

1. menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa selama dan setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
2. tidak akan melakukan praktek politik uang (*money politic*) atau mempengaruhi pemilih/calon pemilih dengan cara memberi sejumlah uang atau materi dalam bentuk lainnya;
3. bekerja dengan sebaik-baiknya, selurus-lurusnya, dan sejujur-jujurnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan masyarakat Desa tertentu apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
4. bersedia mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bersih dan berwibawa serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) apabila terpilih sebagai Kepala Desa
5. bersedia bekerja sama dan mendukung program kerja Kepala Desa terpilih atas dasar kepentingan Desa dan masyarakat Desa apabila tidak terpilih sebagai Kepala Desa.

Demikian Berita Acara Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

### CALON KEPALA DESA

- |         |                        |       |
|---------|------------------------|-------|
| 1. .... | Calon Kades No. Urut 1 | ..... |
| 2. .... | Calon Kades No. Urut 2 | ..... |
| 3. dst  |                        |       |

### MENGETAHUI :

**PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI  
PILKADES TK. KEC .....**  
**Ketua,**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....**  
**Ketua,**

NIP. ....

.....

**BERITA ACARA  
SERAH TERIMA SURAT SUARA**

Pada hari ini ..... Tanggal ..... bulan ..... Tahun  
Dua ribu ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : .....  
Jabatan : ..... Percetakan  
A l a m a t : .....

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** .....

II. Nama : .....  
Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan  
A l a m a t : Desa ..... Kecamatan .....

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** .....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. PIHAK KESATU menyerahkan Surat Suara sebanyak ..... lembar sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap, ditambah cadangan sebanyak ..... lembar dalam keadaan baik kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA telah menerima Surat Suara sebanyak ..... lembar sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap, ditambah cadangan sebanyak ..... lembar dalam keadaan baik dari PIHAK KESATU.
3. PIHAK KEDUA akan menggunakan Surat Suara pada Pemilihan Kepala Desa di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang, dengan jumlah calon sebagai berikut :

| NO. | NAMA CALON | NOMOR URUT |
|-----|------------|------------|
| 1.  |            | No. 1      |
| 2.  |            | No. 2      |
| 3.  |            | No. 3      |
| 4.  |            | No. 4      |

4. Surat Suara cadangan sebanyak ..... lembar sebagaimana dimaksud, sebagai cadangan dan antisipasi :
  - a. Surat Suara rusak/cacat/gagal cetak;
  - b. Surat Suara keliru dicoblos; dan
  - c. Hal lain sehingga Surat Suara tidak dapat digunakan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU**

**Mengetahui :  
KETUA TIM PENELITIAN DAN PENGUJI  
TINGKAT KECAMATAN .....**

CONTOH BENTUK NOMOR URUT DAN PHOTO CALON DALAM SURAT SUARA

1. Contoh Surat Suara (Tampak Depan).

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

KARAWANG

KETUA

2. Contoh Surat Suara 2 (dua) Calon (Tampak Belakang).

NO. 1



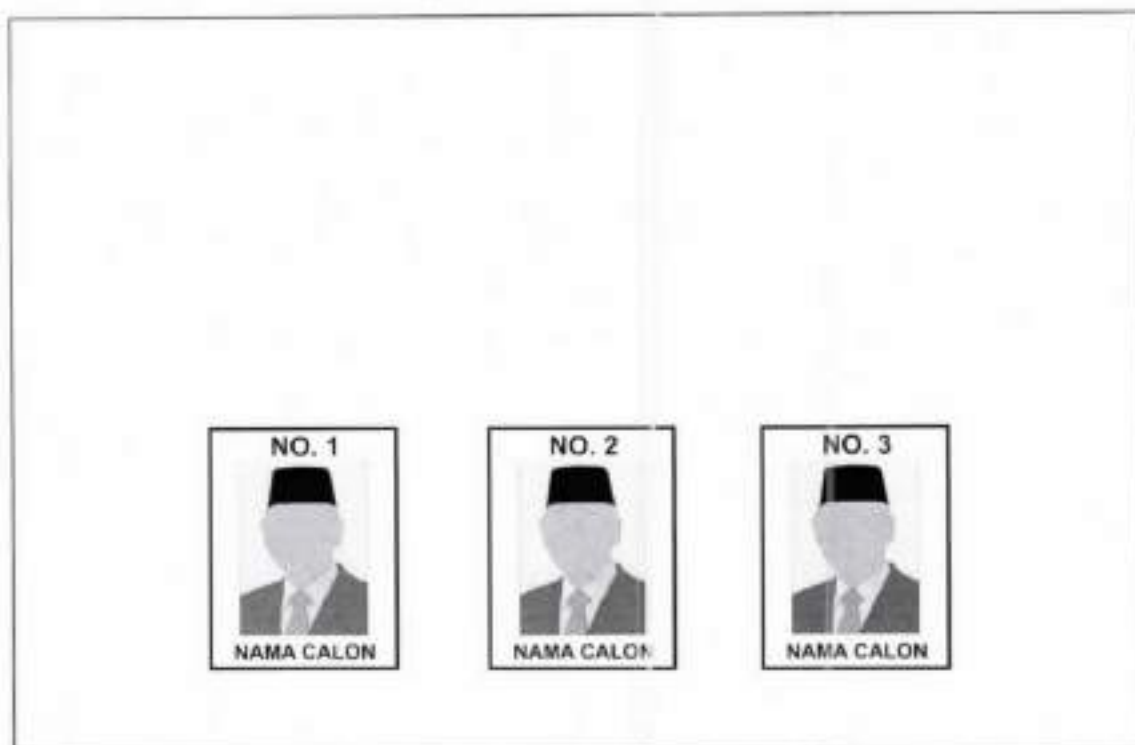
NAMA CALON

NO. 2

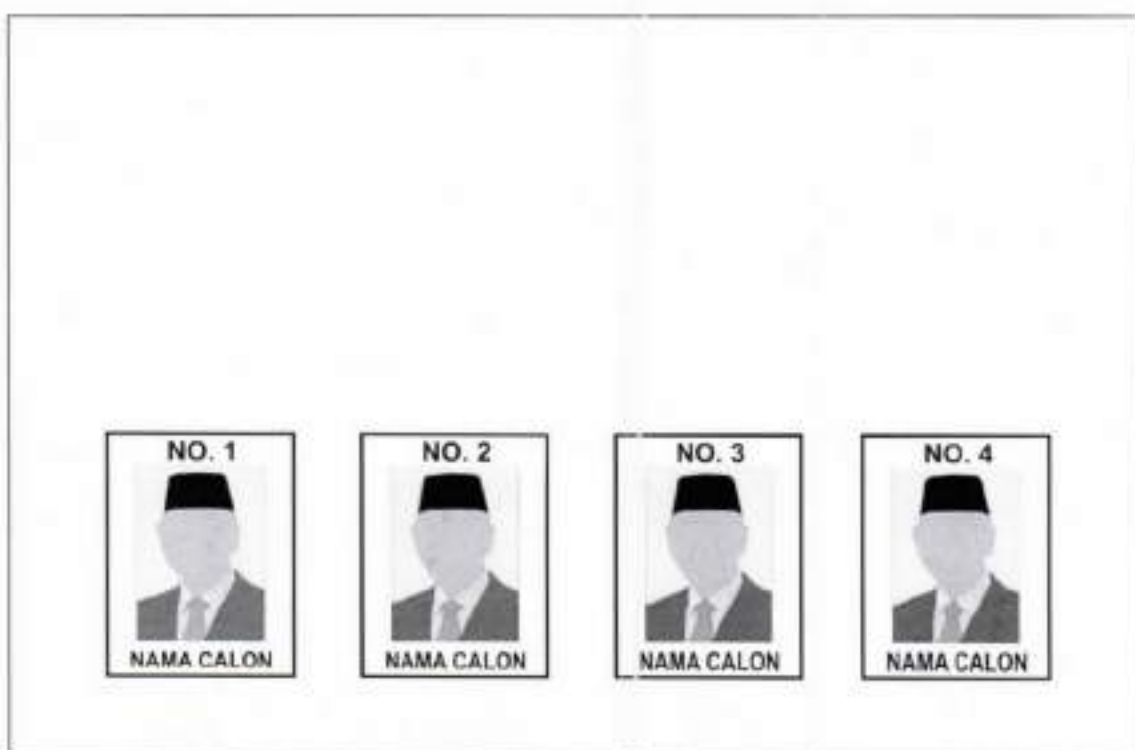


NAMA CALON

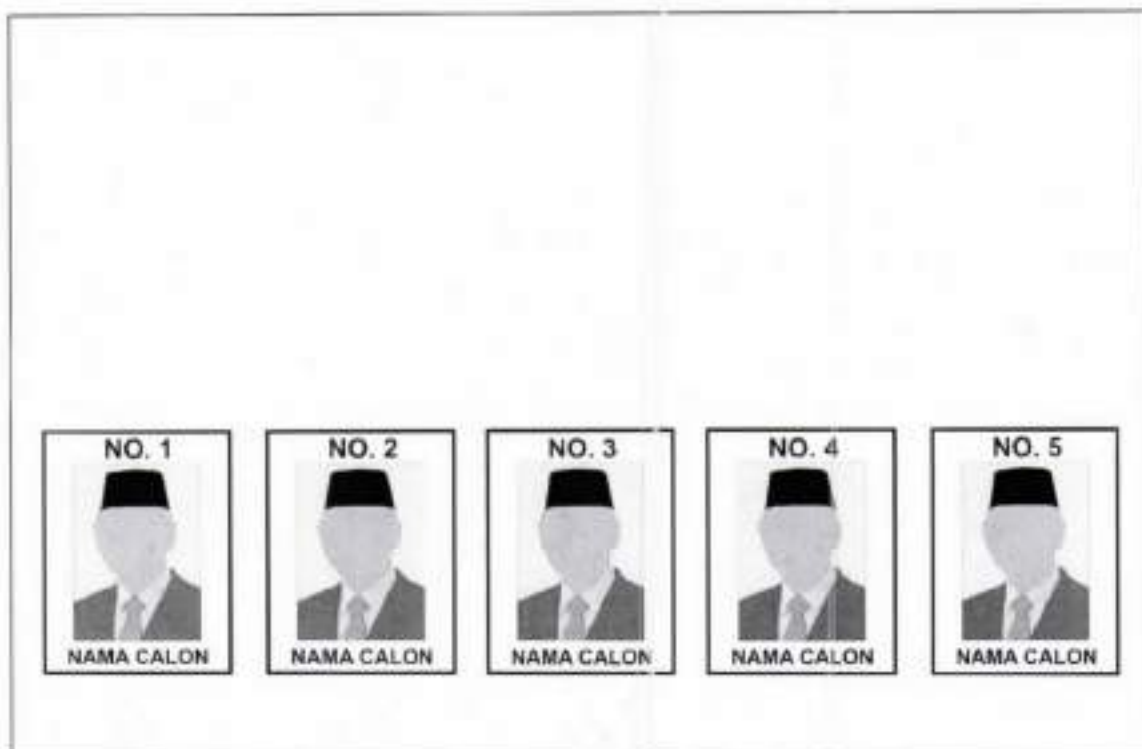
3. Contoh Surat Suara 3 (tiga) Calon (Tampak Belakang).



4. Contoh Surat Suara 4 (empat) Calon (Tampak Belakang).



5. Contoh Surat Suara 5 (lima) Calon (Tampak Belakang).





**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl .....  
**KARAWANG**

Nomor : 141.1 / /PAN.  
 Lampiran : 1 (satu) berkas.  
 Perihal : UNDANGAN.

Karawang, 20.....  
 Kepada :

Yth. ....  
 di .....

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep. -Huk/20...  
 Tanggal ..... Tentang Pedoman Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara  
 Serentak Gelombang ... di Kabupaten Karawang Tahun 20.....

Atas dasar tersebut di atas, Kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk hadir  
 pada :

HARI, TANGGAL : .....  
 PUKUL : .....  
 TEMPAT : .....  
 ACARA : PEMUNGUTAN SUARA PILKADES TAHUN 20.....  
 CATATAN : 1. Undangan ini agar dibawa yang bersangkutan pada  
 waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkades.  
 2. Tidak boleh di photo copy/digandakan dalam bentuk  
 apapun.

Demikian agar maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
 KECAMATAN .....  
**Ketua,**

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>PINTU MASUK</b> |  |
| <b>RT/RW</b>       |  |
| <b>NOMOR DPT</b>   |  |

.....



**TANDA TERIMA**

Telah diterima dengan keadaan baik, Surat Undangan Memilih dalam Pemilihan  
 Kepala Desa (Pilkades) :

Nomor DPT : ..... Nama Pemilih : .....  
 Pintu Masuk : ..... RT/RW : .....

Panitia/Petugas (yang menyerahkan),

1.....(.....)

.....20.....  
**Yang Menerima,**

Saksi-saksi,

1.....(.....)

2.....(.....)



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl .....

**KARAWANG**

**BERITA ACARA**  
**PENANDATANGANAN SURAT SUARA**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... Bulan .....  
Tahun ..... bertempat di ....., telah  
dilaksanakan penandatanganan surat suara yang akan dipergunakan pada  
Pemungutan dan penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Karawang Tahun.....

Penandatanganan Surat suara dilakukan oleh Sdr..... selaku Ketua  
Panitia Pemilihan berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang  
berlaku. Penandatanganan dilakukan dihadapan anggota Panitia Pemilihan dan  
disaksikan oleh Tim Peneliti dan Penguji PilkaDES Tingkat Kecamatan.

Surat Suara yang ditandatangani sebanyak :

..... (.....) sesuai dengan jumlah Pemilih yang  
terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak termasuk surat suara  
cadangan.

Surat Suara ditandatangani seluruhnya (termasuk Surat Suara Cadangan) sebanyak  
..... (.....) dimasukkan ke dalam Kotak Suara  
dalam keadaan disegel.

Demikian Berita Acara ini dibuat atas kesepakatan dan ditandatangani bersama  
dengan penuh tanggung jawab.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 1. .... (.....) | 7. .... (.....)  |
| 2. .... (.....) | 8. .... (.....)  |
| 3. .... (.....) | 9. .... (.....)  |
| 4. .... (.....) | 10. .... (.....) |
| 5. .... (.....) | 11. .... (.....) |
| 6. .... (.....) |                  |

**TIM PENELITIAN DAN PENGUJI PILKADES TINGKAT KECAMATAN**

**Ketua/Sekretaris/Anggota,**

.....

FORMULIR KHUSUS BAGI PEMILIH YANG MEMBAWA KTP

[illegible]



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl .....

KARAWANG

**BERITA ACARA**

**PELAKSANAAN KEGIATAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA**

Pada Hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu  
 ....., bertempat di ....., Kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa  
 ....., sebelum pelaksanaan pemungutan suara, telah melaksanakan  
 kegiatan:

1. Membuka kotak suara yang dalam keadaan tersegel/terkunci;
2. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara yaitu berupa surat suara yang sudah  
 ditandatangani sebanyak ..... (.....) surat suara  
 dan surat suara cadangan sebanyak .....  
 (.....);
3. Memperlihatkan kepada pemilih, calon dan saksi calon bahwa kotak suara benar-  
 benar telah kosong, menutup kembali, mengunci/menyegelnya dan  
 meletakkannya di tempat yang telah ditentukan.
4. Mendampingi Calon Kepala Desa dalam melakukan pemeriksaan bilik suara dan  
 kelengkapan alat pencoblosan.
5. Mendistribusikan surat suara kepada petugas portir/pintu masuk sebanyak :
  - a. .... surat suara, untuk pintu masuk .....
  - b. .... surat suara, untuk pintu masuk .....
  - c. .... surat suara, untuk pintu masuk .....
  - d. .... surat suara, untuk pintu masuk .....
  - e. .... surat suara, untuk pintu masuk .....
  - f. Dst.
6. Menyimpan surat suara cadangan di meja panitia.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan  
 sebagaimana mestinya

Karawang, .....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

1. .... ( KETUA )
2. .... ( ..... )
3. .... ( ..... )
4. dst.

**CALON KEPALA DESA**

1. .... ( ..... )
2. .... ( ..... )
3. dst.

**SAKSI CALON KEPALA DESA**

1. .... ( ..... )
2. .... ( ..... )
3. Dst.

**PETUGAS PINTU MASUK**

1. .... ( ..... )
2. .... ( ..... )
3. Dst.

DESA : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : KARAWANG

DAFTAR KEHADIRAN PEMILIH

PINTU MASUK :

| NO.<br>URUT | NAMA LENGKAP | JENIS<br>KELAMIN |    | ALAMAT |    |    | HADIR<br>DENGAN<br>MEMBAWA<br>UNDANGAN | HADIR<br>DENGAN<br>MEMBAWA<br>KTP |
|-------------|--------------|------------------|----|--------|----|----|----------------------------------------|-----------------------------------|
|             |              | LK               | PR | DUSUN  | RT | RW |                                        |                                   |
| 1           | 2            | 3                | 4  | 5      |    |    | 6                                      | 7                                 |
| 1           |              |                  |    |        |    |    |                                        |                                   |
| 2           |              |                  |    |        |    |    |                                        |                                   |
| 3           |              |                  |    |        |    |    |                                        |                                   |
| dst         |              |                  |    |        |    |    |                                        |                                   |
|             | JUMLAH       |                  |    |        |    |    |                                        |                                   |

Karawang, 20.....

PANITIA PILKADES .....  
Ketua,

( )

## SURAT KUASA DUDUK DIPANGGUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :  
 Tempat/Tgl. Lahir :  
 Pekerjaan :  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Agama :  
 Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

- II. Nama :  
 Tempat/Tgl. Lahir :  
 Pekerjaan :  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Agama :  
 Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU memberikan mandat sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili duduk di panggung yang telah disediakan/ditentukan oleh Panitia, apabila PIHAK KESATU berhalangan.
2. PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU mandat sepenuhnya untuk mewakili duduk di panggung yang disediakan/ditentukan oleh Panitia, apabila PIHAK KESATU berhalangan.

Demikian SURAT KUASA ini dibuat dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Kepala Desa .....

**Tanda Tangan PIHAK KEDUA**

**Tanda Tangan PIHAK KESATU**

Materai  
6000

Mengetahui :

**TIM PEMILIHAN KEPALA DESA** .....  
**KECAMATAN** ..... **KABUPATEN KARAWANG**



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl .....  
K A R A W A N G

**BERITA ACARA**  
**PENUTUPAN PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... Bulan .....  
Tahun ....., telah dilaksanakan Pemungutan Suara pada  
Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten  
Karawang.

Bahwa Pemungutan Suara **ditutup** pada jam : ..... WIB.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama dengan penuh  
tanggung jawab.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 1. .... ( ..... ) | 7. .... ( ..... )  |
| 2. .... ( ..... ) | 8. .... ( ..... )  |
| 3. .... ( ..... ) | 9. .... ( ..... )  |
| 4. .... ( ..... ) | 10. .... ( ..... ) |
| 5. .... ( ..... ) | 11. .... ( ..... ) |
| 6. .... ( ..... ) |                    |

**CALON KEPALA DESA**

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1. .... ( ..... ) | 4. .... ( ..... ) |
| 2. .... ( ..... ) | 5. .... ( ..... ) |
| 3. .... ( ..... ) |                   |

**MENGETAHUI :**  
**PIA PENELITI DAN PENGUJI PILKADES TK.**  
**KECAMATAN .....**

.....

.....  
NIP. ....

**SURAT PERNYATAAN  
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang menyatakan bahwa :

1. pelaksanaan ujian tertulis dan/atau lisan dilaksanakan secara independen sehingga hasilnya adalah murni dan tidak ada permasalahan;
2. telah memeriksa dan menyetujui penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang menyangkut domisili, umur dan persyaratan lainnya yang sehingga para pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap adalah benar dan tidak ada permasalahan;
3. seluruh calon kepala desa telah memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
4. pengundian nomor urut dilaksanakan secara terbuka dan adil.
5. Panitia Pemilihan Kepala Desa, Petugas Pembantu Panitia dan Panitia Penguji dan Peneliti Pilkades Tingkat Kecamatan dan Kabupaten tidak memihak kepada salah satu calon dan telah melakukan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku;
6. pelaksanaan pemungutan suara pilkades ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... bertempat di ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga hasilnya dapat diterima;
7. menerima hasil penghitungan suara yang akan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan dapat disaksikan saksi calon yang ditunjuk.

Demikian Berita Acara Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

.....  
**CALON KEPALA DESA**

- 1) ..... ( ..... )
- 2) ..... ( ..... )
- 3) Dst.

**MENGETAHUI :**

**TIM PENELITI DAN PENGUJI  
PILKADES TK. KEC .....**  
Ketua,

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....**  
Ketua,

.....  
NIP. ....

.....

## HASIL PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA

[illegible][illegible]

**PANITIA PILKADES**  
**KETUA,**

\*\*\*\*\*

REKONSILIASI CATATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... TAHUN .....[illegible]

#### B. Data Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara

[illegible]

.....  
**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

| No. | Nama  | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|-------|---------|--------------|
| 1   | ..... | Ketua   | .....        |
| 2   | ..... | Anggota | .....        |
| 3   | ..... | Anggota | .....        |
| 4   | ..... | Anggota | .....        |
| 5   | ..... | Anggota | .....        |
| 6   | ..... | Anggota | .....        |
| 7   | ..... | Anggota | .....        |
| 8   | ..... | Anggota | .....        |
| 9   | ..... | Anggota | .....        |
| 10  | ..... | Anggota | .....        |
| 11  | ..... | Anggota | .....        |



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl .....  
 K A R A W A N G

**BERITA ACARA**  
**PENGUNAAN SURAT SUARA TAMBAHAN**

Pada Hari ini, ..... Tanggal ..... Bulan .....  
 Tahun ..... bertempat di Desa ....., telah  
 digunakan surat suara tambahan di pintu masuk ..... sebanyak .....  
 (.....) lembar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama dengan penuh  
 tanggung jawab.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

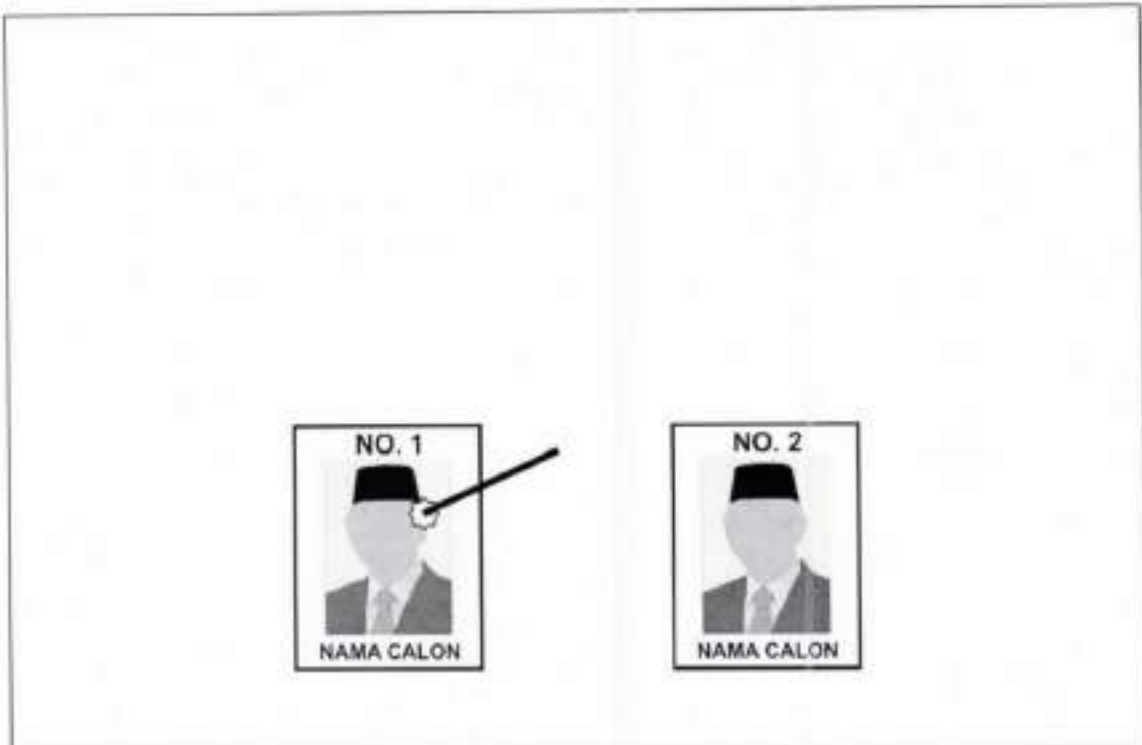
- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 1. .... ( ..... ) | 7. .... ( ..... )  |
| 2. .... ( ..... ) | 8. .... ( ..... )  |
| 3. .... ( ..... ) | 9. .... ( ..... )  |
| 4. .... ( ..... ) | 10. .... ( ..... ) |
| 5. .... ( ..... ) | 11. .... ( ..... ) |
| 6. .... ( ..... ) |                    |

**PETUGAS PINTU MASUK**

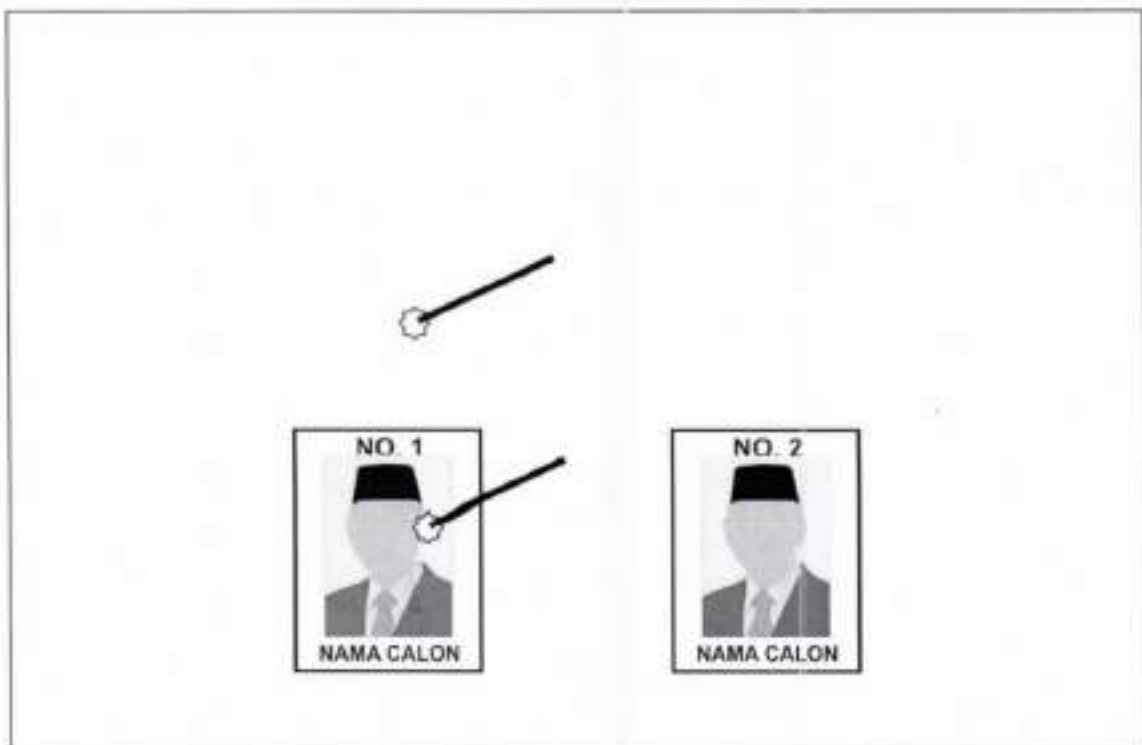
1. .... ( ..... )
2. .... ( ..... )

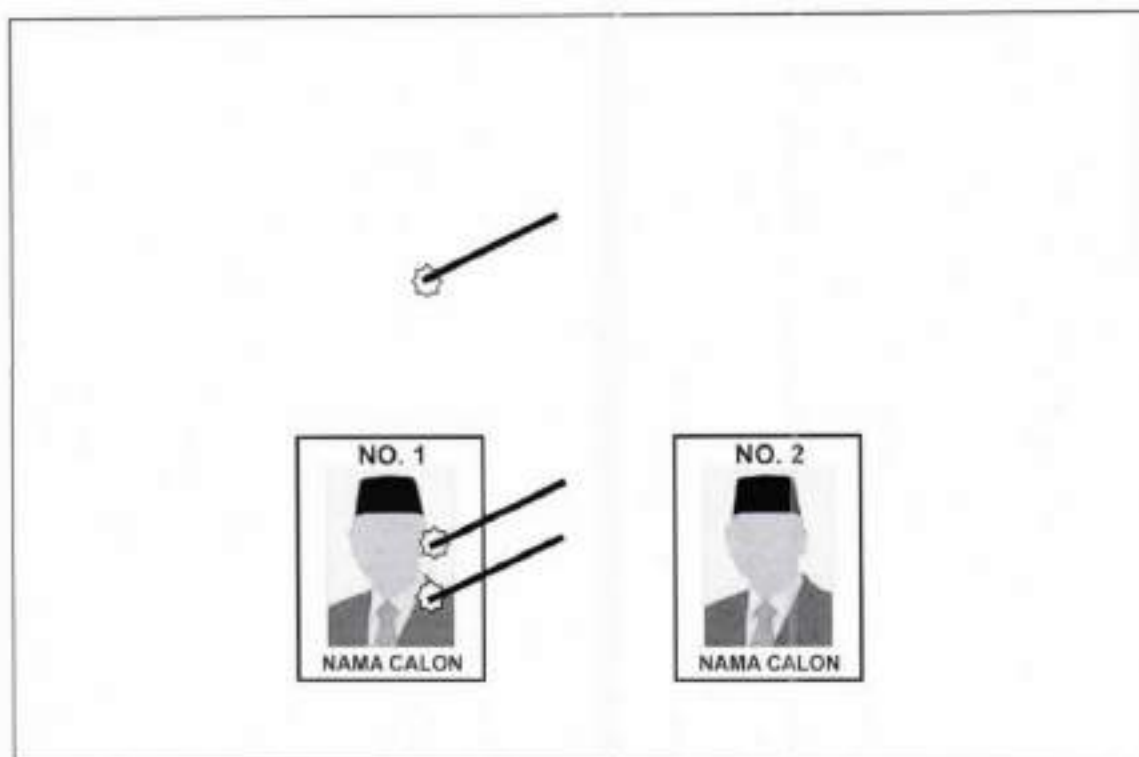
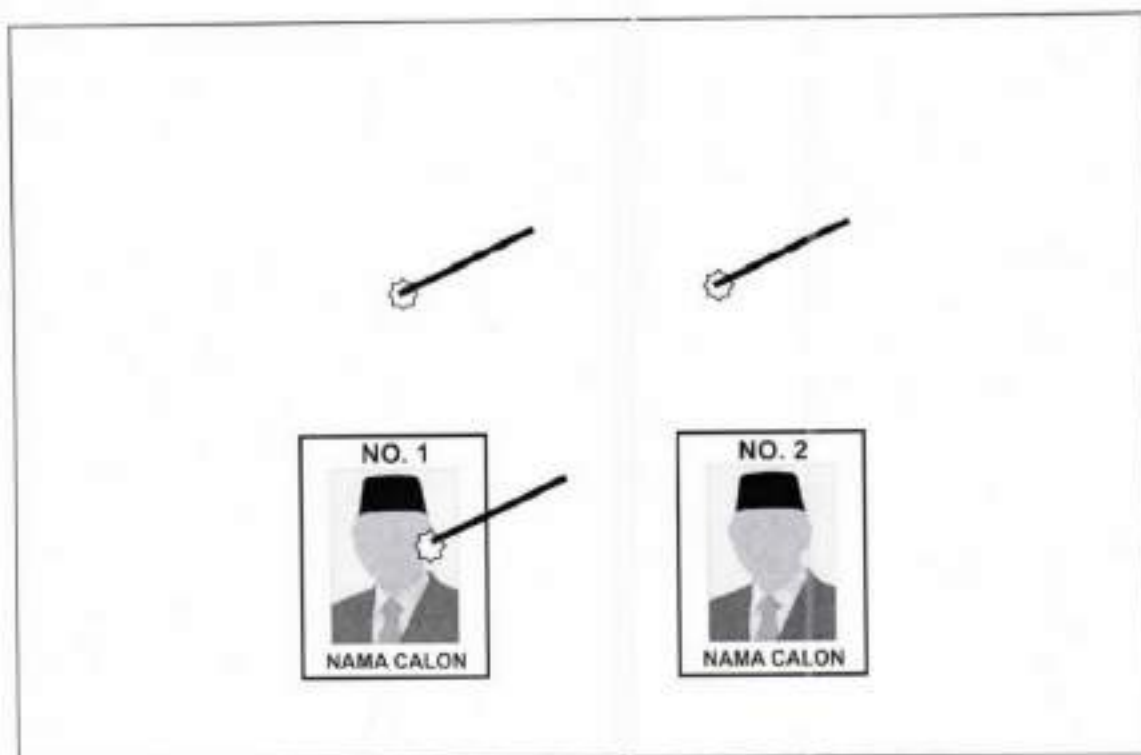
**CONTOH SURAT SUARA SAH DALAM PENGHITUNGAN SUARA**

1. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon.

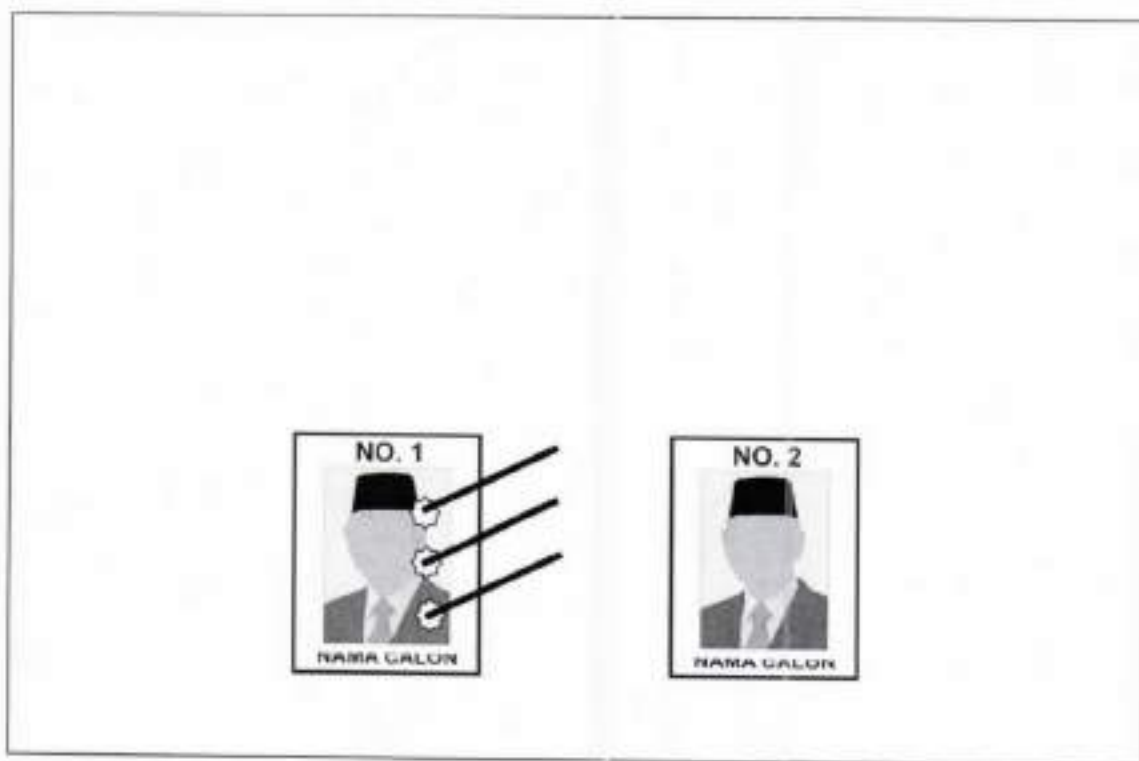
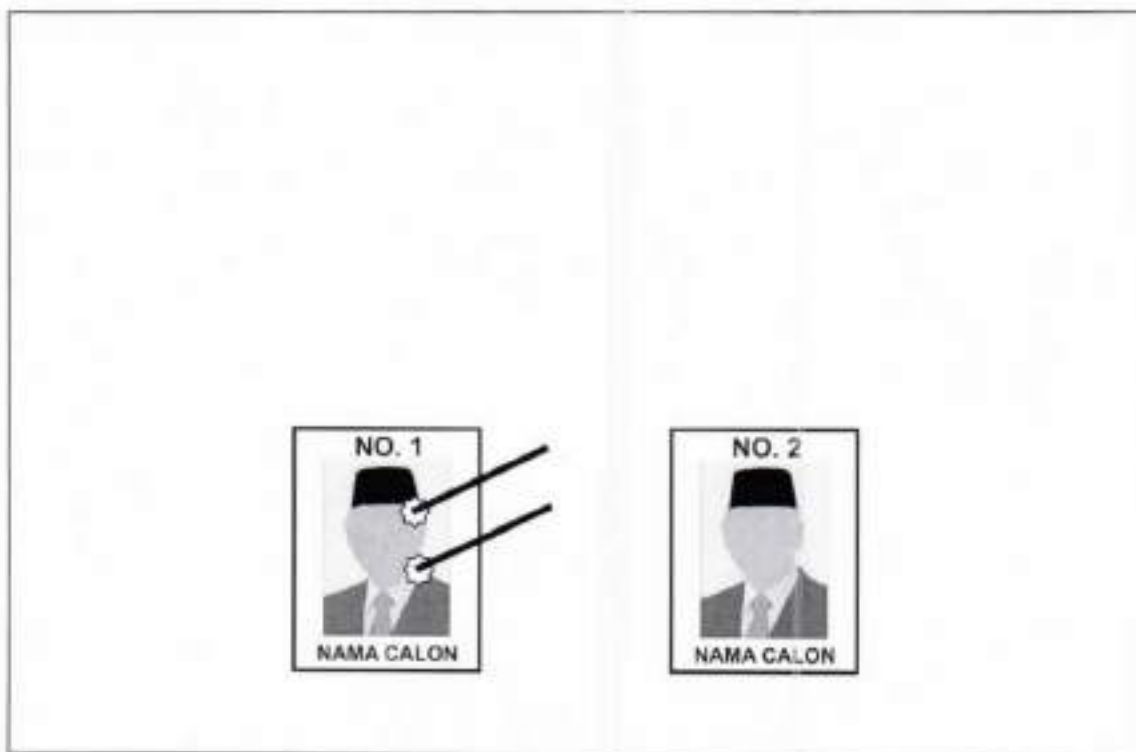


2. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan.

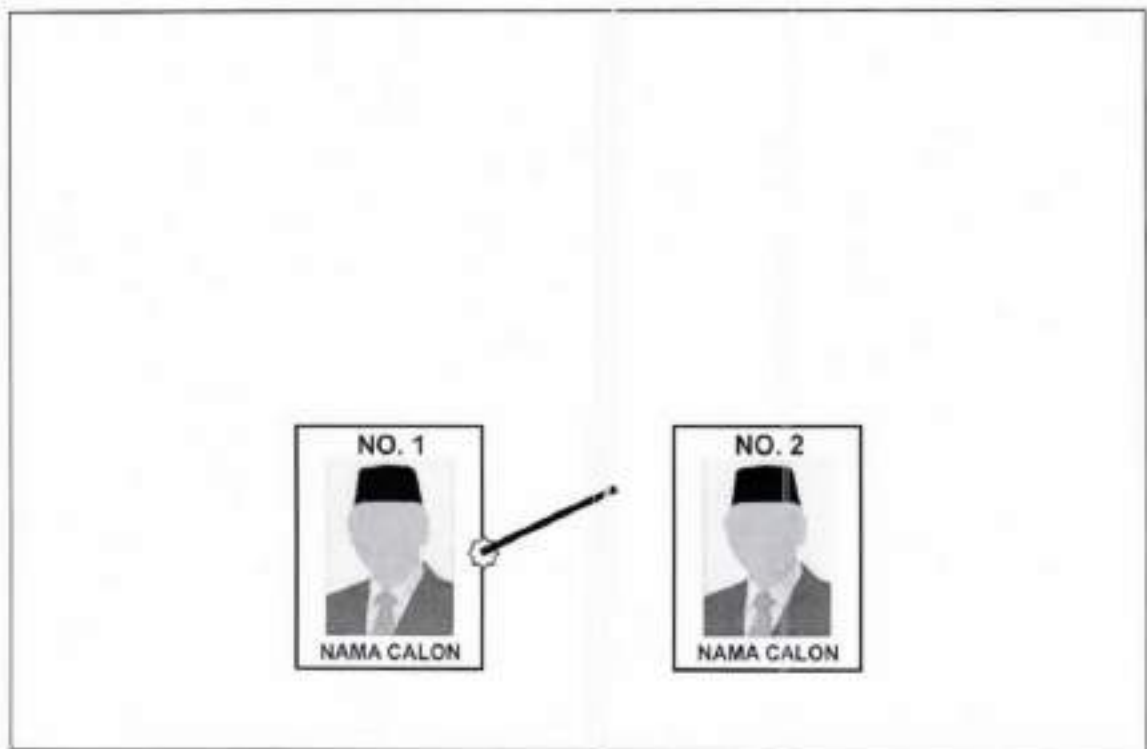




3. tanda coblos lebih dari satu tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.



4. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.



**CONTOH SURAT SUARA TIDAK SAH DALAM PENGHITUNGAN SUARA**

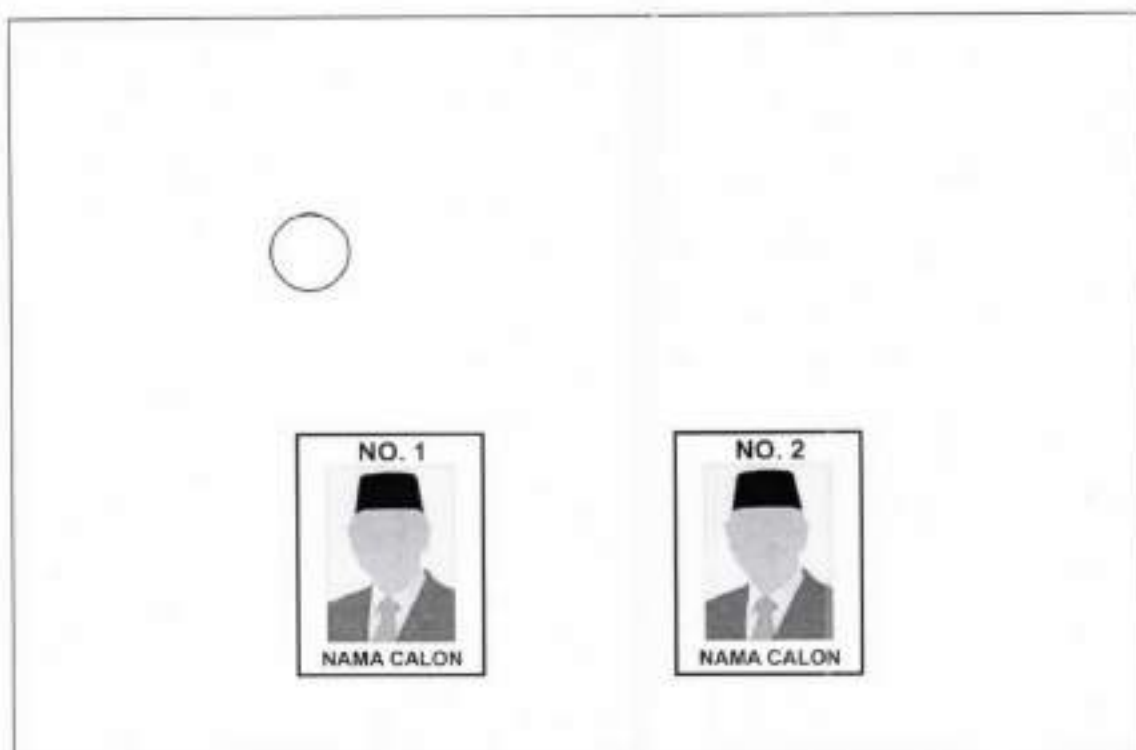
1. surat suara tidak ditandatangani Ketua Panitia.

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA |          |
| DESA                          | _____    |
| KECAMATAN                     | _____    |
| KABUPATEN                     | KARAWANG |
| KETUA,                        |          |
| _____                         |          |

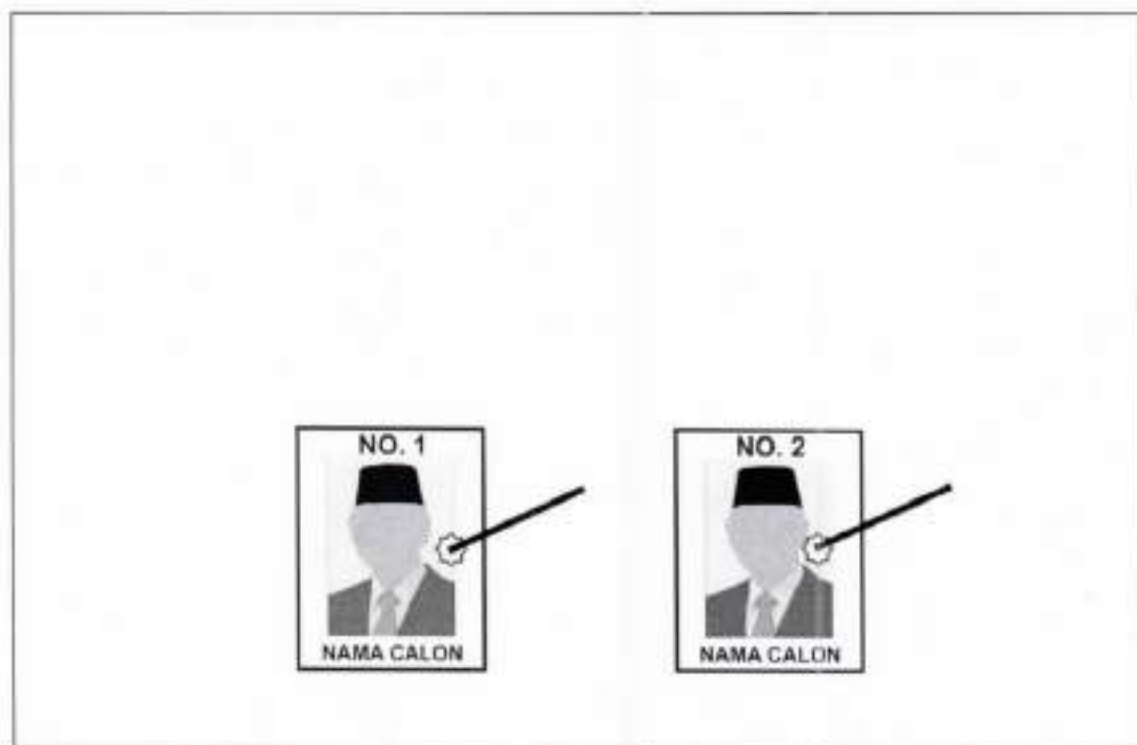
2. terdapat tanda lain selain dari yang telah ditetapkan.

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                                                                        |
| <div>NO. 1</div> <div></div> <div>NAMA CALON</div> | <div>NO. 2</div> <div></div> <div>NAMA CALON</div> |

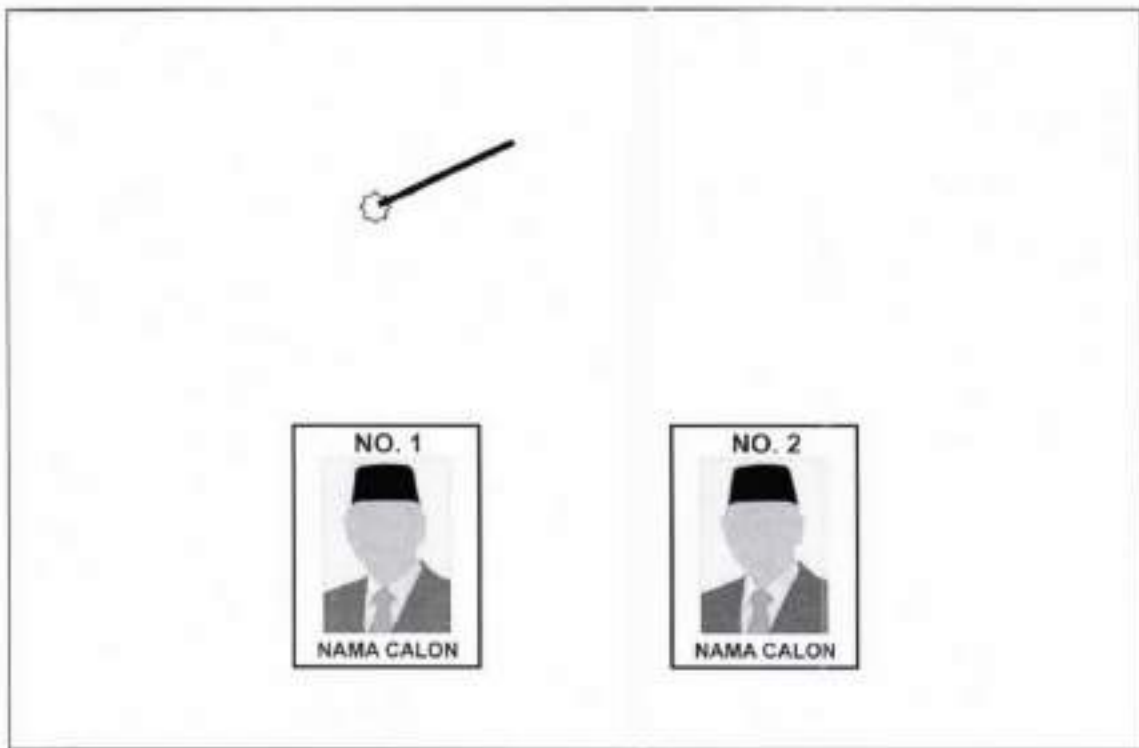
3. tanda lubang bekas coblosan tidak dengan menggunakan alat yang telah disediakan.



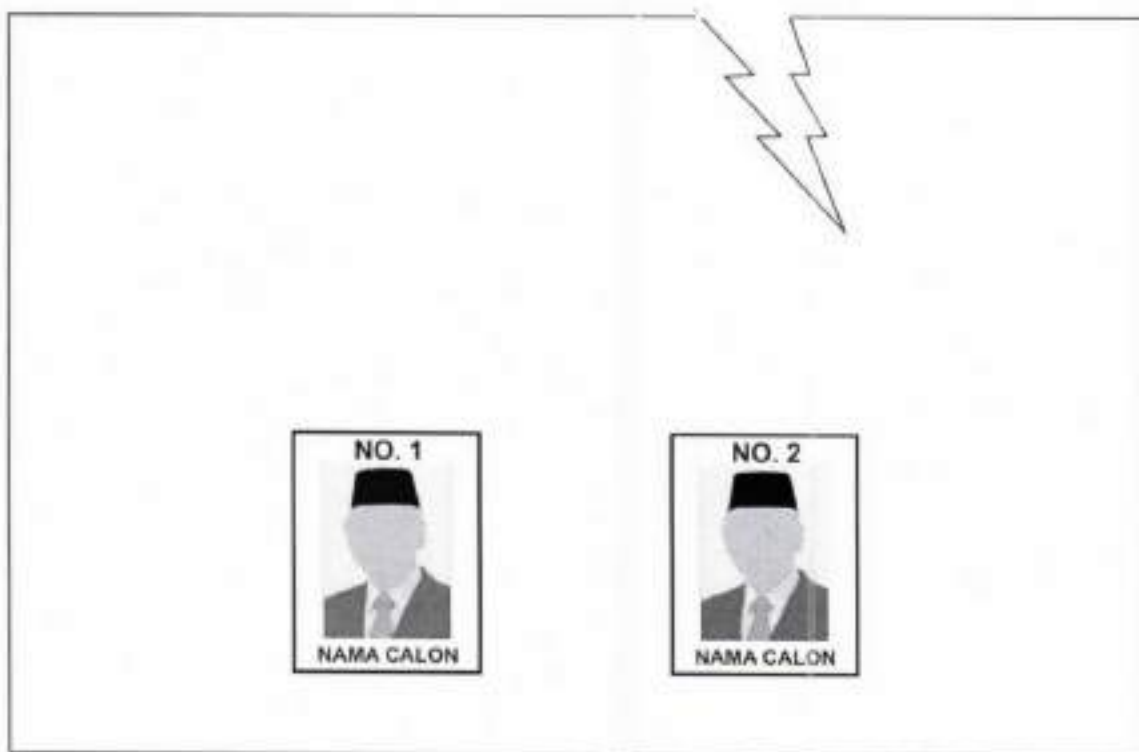
4. tanda coblos terdapat lebih dari satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.



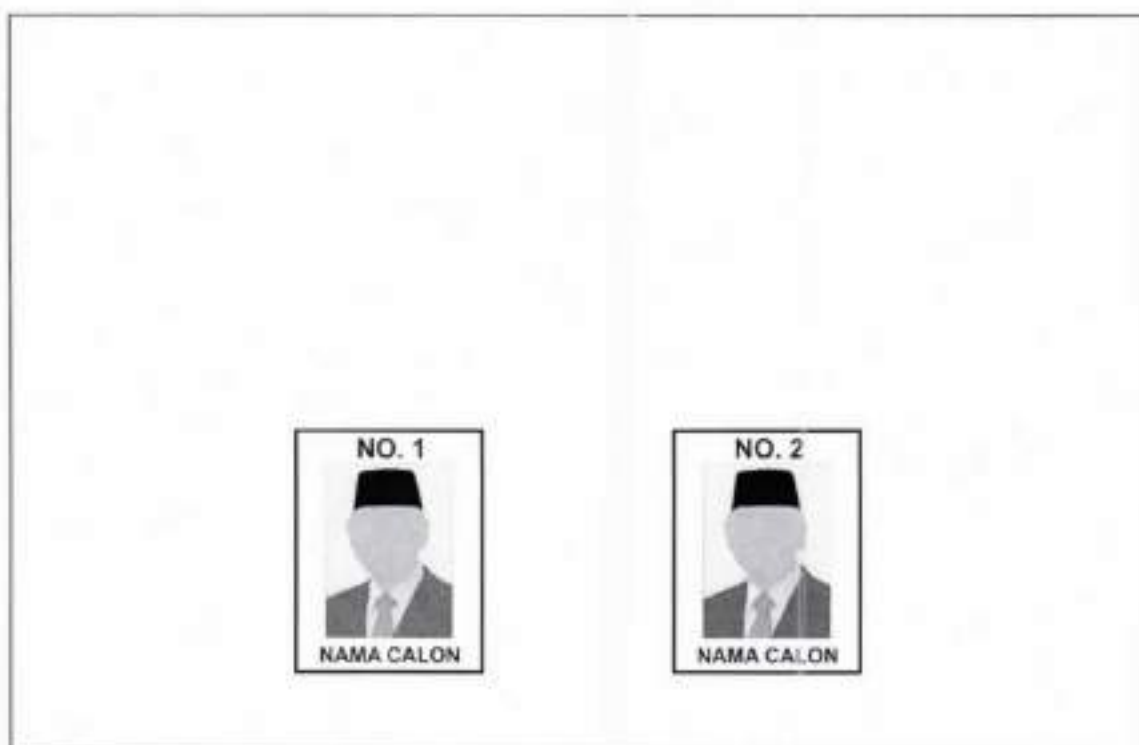
5. tanda coblos terdapat di luar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.



6. surat suara rusak/sobek.



7. surat suara tidak dicoblos sama sekali.





**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl .....  
**KARAWANG**

**BERITA ACARA**

**HASIL PENGHITUNGAN SUARA**  
**PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN**  
**KARAWANG TAHUN 20.....**

Pada Hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu  
 ....., bertempat di ....., Kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa  
 ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang, telah melaksanakan  
 kegiatan penghitungan suara yang ada di dalam kotak suara pada Pemilihan Kepala  
 Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang Tahun 20....., dengan  
 hasil sebagai berikut:

| NOMOR URUT | NAMA CALON | PEROLEHAN SUARA                              |
|------------|------------|----------------------------------------------|
| 1          |            | ..... SUARA<br><u>Dengan huruf:</u><br>..... |
| 2          |            | ..... SUARA<br><u>Dengan huruf:</u><br>..... |
| Dst.       |            | ..... SUARA<br><u>Dengan huruf:</u><br>..... |

Sehubungan dengan hasil sebagaimana dimaksud, Calon Kepala Desa Nomor Urut  
 ..... Atas Nama ..... Merupakan Calon Kepala Desa yang memperoleh  
 suara terbanyak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan  
 sebagaimana mestinya

Karawang, ..... 20 .....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

1. .... ( KETUA )
2. .... ( ..... )
3. .... ( ..... )
4. dst.

### SAKSI CALON KEPALA DESA

1. .... ( .. )
2. .... ( .. )
3. Dst.


**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**
**KECAMATAN .....KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl .....

**KARAWANG**

**HASIL PENGHITUNGAN SUARA**  
**PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20.....**

| NOMOR URUT | NAMA CALON | PEROLEHAN SUARA                                                                        |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          |            | ..... SUARA<br><u>Dengan huruf:</u><br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... SUARA |
| 2          |            | ..... SUARA<br><u>Dengan huruf:</u><br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... SUARA |
| Dst.       |            | ..... SUARA<br><u>Dengan huruf:</u><br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... SUARA |

Karawang, 20.....  
 PANITIA PILKADES .....  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN KARAWANG  
**Ketua,**

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KECAMATAN .....KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl .....

K A R A W A N G

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 141.1/Kep. .... PAN/.....

TENTANG

CALON KEPALA KEPALA DESA TERPILIH

HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN

KARAWANG TAHUN 20 .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang Tahun 2015.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;  
2. Peraturan Peraturan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang

Memperhatikan : Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang tentang Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang Tahun 20 ... Tanggal ..... 20....

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang Tahun 20 ... Atas Nama ..... Alamat .....  
**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....  
Pada Tanggal : .....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA..... KEC.....  
**Ketua,**

**BERITA ACARA**  
**PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH**  
**HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**  
**TAHUN 20 .....**

Pada Hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....  
bertempat di ..... Kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... telah  
melaksanakan pembahasan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa  
..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang Tahun 20 .....

Dengan hasil pembahasan, bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : ..... Alamat : .....  
merupakan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan  
..... Kabupaten Karawang Tahun 20 .....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karawang, .....  
**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

1. .... ( ..... )
2. .... ( ..... )
3. .... ( ..... )
4. .... ( ..... )
5. .... ( ..... )
6. .... ( ..... )
7. .... ( ..... )
8. .... ( ..... )
9. .... ( ..... )
10. .... ( ..... )
11. .... ( ..... )

### DAFTAR HADIR

HARI : .....  
TANGGAL : .....  
PUKUL : .....  
TEMPAT : .....  
ACARA : **RAPAT PENETAPAN CALON KEPALA KEPALA  
DESA TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA  
..... KECAMATAN ..... KABUPATEN  
KARAWANG TAHUN 20 .....**

| NO. | N A M A | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|---------|--------------|
| 1   |         |         |              |
| 2   |         |         |              |
| 3   |         |         |              |
| 4   |         |         |              |
| 5   |         |         |              |
| 6   |         |         |              |
| 7   |         |         |              |
| 8   |         |         |              |
| 9   |         |         |              |
| 10  |         |         |              |
| 11  |         |         |              |

Mengetahui :  
**Ketua,**

Karawang, .....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....  
**Sekretaris,**

.....

.....



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl .....  
**KARAWANG**

**LAPORAN**  
**HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20.....**

DARI : PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
 KEPADA : KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG  
 KEPADA : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
 KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG  
 NOMOR : 141.1 / /PAN  
 TANGGAL : 20 .....  
 PERIHAL : LAPORAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN  
 20....

**I. DASAR**

- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang;
- Keputusan Bupati Karawang Nomor ....., Tanggal Tentang Pedoman Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang ..... di Kabupaten Karawang Tahun .....

**I. PELAKSANAAN**

**A. TAHAPAN PERSIAPAN**

- Biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar Rp. .... ( ..... ) dipergunakan untuk pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Perencanaan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang telah ditentukan.
- Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak ..... ( ..... ) Pemilih yang ditetapkan melalui mekanisme penetapan DPS, Perbaikan DPS dan Pencatatan Daftar Tambahan sesuai ketentuan perundang-undangan.

**B. TAHAPAN PENCALONAN**

- Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan pengumuman dan penerimaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa pada Tanggal ..... s/d ..... 20.... bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan jumlah Bakal Calon Kepala Desa sebanyak ..... ( ..... ), dengan perincian nama Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut:
  - .....
  - .....
  - dst
- Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa serta seleksi ujian tertulis, ditetapkan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih sebanyak ..... ( ..... ) orang calon Kepala Desa yang disertai pengundian nomor urut secara terbuka, dengan daftar Calon Kepala Desa sebagai berikut:
  - Nomor Urut 1 .....
  - Nomor Urut 2 .....
  - dst.

3. Pencetakan suara sebanyak ..... ( ..... ) surat suara yang terdiri dari:
  - (1) ..... (.....) surat suara berdasarkan jumlah DPT;
  - (2) ..... (.....) surat suara 2,5 % surat suara tambahan.
4. Pelaksanaan Kampanye dilaksanakan pada Tanggal ..... s/d ..... 20 ... secara bertanggungjawab.

### C. TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN SUARA

1. Pemungutan Suara dibuka pada pukul 07.00 WIB dan ditutup pada pukul 13.00 WIB berdasarkan azas langsung, umum, bebas dan rahasia, dengan perincian:
  - a. Banyaknya Pemilih menurut Daftar Pemilih Tetap (DPT) :
    - Laki-laki : ..... orang
    - Perempuan : ..... orang
    - Jumlah : ..... orang
  - b. Jumlah yang Hadir :
    - Membawa Undangan Memilih : ..... orang
    - Membawa KTP : ..... orang
    - Jumlah : ..... orang
2. Penghitungan suara dilaksanakan segera setelah penghitungan suara bertempat di TPS dengan cara menghitung perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa berdasarkan surat suara yang ada di dalam kotak suara, dengan hasil penghitngan sebagai berikut :

#### SUARA SAH :

| No. Urut | Nama Calon                                       | Perolehan Suara Sah                                               |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1        |                                                  | Tulis dengan angka : .....<br>Tulis dengan huruf : .....<br>..... |
| 2        |                                                  | Tulis dengan angka : .....<br>Tulis dengan huruf : .....<br>..... |
| dst      |                                                  | Tulis dengan angka : .....<br>Tulis dengan huruf : .....<br>..... |
|          | Jumlah Perolehan Suara Sah untuk seluruh Calon : | Tulis dengan angka : .....<br>Tulis dengan huruf : .....<br>..... |

#### SUARA TIDAK SAH

| No. | Uraian            | Jumlah                                                            |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     | Suara Tidak Sah : | Tulis dengan angka : .....<br>Tulis dengan huruf : .....<br>..... |

#### JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH

| No. | Uraian                                | Jumlah                                                            |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     | Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah: | Tulis dengan angka : .....<br>Tulis dengan huruf : .....<br>..... |

### PENGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN

| No. | Uraian                                     | Jumlah Suara                                             |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1.  | Jumlah Suara Cadangan Seluruhnya:          | Tulis dengan angka : .....<br>Tulis dengan huruf : ..... |
| 2.  | Jumlah Suara Cadangan Yang Terpakai:       | Tulis dengan angka : .....<br>Tulis dengan huruf : ..... |
| 3.  | Jumlah Suara Cadangan Yang Tidak Terpakai: | Tulis dengan angka : .....<br>Tulis dengan huruf : ..... |

3. Berdasarkan perolehan suara sah calon yang tertera dalam daftar tersebut maka Panitia Pemilihan mengumumkan bahwa Calon kepala desa terpilih adalah yang calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak, yaitu :

Nama : .....  
 Nomor Urut Pencalonan : .....  
 Perolehan Suara : .....

4. Dari suara yang diperoleh oleh Calon/Para Calon itu tercatat Ada/Tidak Ada\*) yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang maka Calon Terpilih dengan wilayah perolehan suara yang lebih luas adalah:

Nama : .....  
 Nomor Urut Pencalonan : .....  
 Perolehan Suara : .....

5. Apabila wilayah perolehan suara tidak dapat ditentukan, Calon Terpilih ditentukan dalam pemungutan suara ulang pada Tanggal ..... sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Pemungutan Suara Ulang yang ditandatangani Panitia dan Calon Yang Memperoleh Suara Terbanyak Yang Sama, yaitu

a. Nama : .....  
 Nomor Urut Pencalonan : .....  
 b. Nama : .....  
 Nomor Urut Pencalonan : .....

### D. TAHAPAN PENETAPAN

Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang Tahun 2019, yaitu:

Nama : .....  
 Tempat, Tgl Lahir : .....  
 Alamat : .....

yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

## II. KESIMPULAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, , Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... berpendapat bahwa :

1. Pemilihan Kepala Desa telah dilaksanakan :
  - a. Berdasarkan azas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia;
  - b. Dengan Aman, Tertib, dan Lancar; dan
  - c. Telah sesuai dengan tahapan dan prosedur yang berlaku.
2. Calon yang terpilih sebagai Kepala Desa hasil pemilihan ini adalah :  
Nomor Urut : .....  
Nama : .....
3. Berdasarkan laporan ini, BPD menyampaikan Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk pengesahan pengangkatan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang dengan keputusan Bupati serta melantiknya sesuai ketentuan yang berlaku.

## III. PENUTUP

Demikian jalannya Pemilihan Kepala Desa di Desa ..... Kecamatan ..... dengan hasil sebagaimana terurai di atas, yang dilampiri dengan:

1. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara
2. Keputusan Panitia tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

Kemudian laporan ini ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dengan mengingat sumpah jabatan.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG**

|          |            |         |
|----------|------------|---------|
| 1. ....  | Ketua      | 1.....  |
| 2. ....  | Sekretaris | 2.....  |
| 3. ....  | Bendahara  | 3.....  |
| 4. ....  | Anggota    | 4.....  |
| 5. ....  | Anggota    | 5.....  |
| 6. ....  | Anggota    | 6 ..... |
| 7. ....  | Anggota    | 7.....  |
| 8. ....  | Anggota    | 8.....  |
| 9. ....  | Anggota    | 9.....  |
| 10. .... | Anggota    | 10..... |
| 11. .... | Anggotai   | 11..... |



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

.....  
 Jl. .... Kecamatan .....  
 KARAWANG

|          |   |                                     |        |                      |          |
|----------|---|-------------------------------------|--------|----------------------|----------|
| Nomor    | : | 141.1 /                             | / BPD. | Karawang,            | 20 ..... |
| Sifat    | : | Biasa                               |        | Kepada :             |          |
| Lampiran | : | 1 (satu) berkas.                    |        | Yth, Bupati Karawang |          |
| Perihal  | : | Laporan Calon Kepala Desa Terpilih, |        | Melalui :            |          |
|          |   |                                     |        | Camat .....          |          |
|          |   |                                     |        | di                   |          |
|          |   |                                     |        | KARAWANG             |          |

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor .... Tahun ..... tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor .... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep. .... -Huk/20..... Tanggal ..... Tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang ..... di Kabupaten Karawang Tahun ..... dan Laporan Panitia Pilkades ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang Nomor : ..... Tanggal 2019 tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 20. ....

Atas dasar tersebut di atas, Kami sampaikan Laporan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karawang Tahun 20..., yaitu :

**Nama** : .....  
**Tempat, Tanggal Lahir** : .....  
**Alamat** : .....

sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten karawang Tahun 20 ....

Untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud, bersama dengan ini kami lampirkan :

1. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara (Format C15)
2. Keputusan Panitia tentang Calon Kepala Desa Terpilih (Format C17); dan
3. Laporan Panitia Pilkades tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 20..... (Format D1)

Demikian Laporan Calon Kepala Desa Terpilih ini Kami sampaikan. Selanjutnya Kami mohon kepada Bupati Karawang untuk menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) .....  
 KECAMATAN .....  
**Ketua,**

Tembusan:  
 Arsip

.....  
  
 BUPATI KARAWANG,  
**CELICA NURRACHADIANA**